LAPORAN AKHIR
KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN KOTA BARU KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA



KERJASAMA BAPPELITBANGDA KOTA TASIKMALAYA DENGAN
LPPM STIA YPPT PRIATIM TASIKMALAYA
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Kajian pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya merupakan amanat yang harus ditempuh dalam sebuah perencanaan pengembangan organisasi, oleh karena itu dengan selesainya kajian ini, tim penyusun bersyukur kepada Alloh SWT yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran kajian ini.

Maksud pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya yaitu untuk memperoleh dokumen perencanaan dalam rangka kajian kelayakan pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai bahan masukan/rekomendasi obyektif bagi para penentu kebijakan dalam rangka kelayakan pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum.

Sesuai dengan maksud dan tujuan dalam melakukan kajian ini, tim penyusun dengan melihat aspek-aspek yang memliki pengaruh terhadap hasil kajian ini senantiasa mempertimbangkan. aspek-aspek yang dimaksud, yaituaspek hukum, geografis, administrasi negara, sosial budaya, dan aspek yang lain mempengaruhi, seperti aspirasi masyarakat.

Hasil kajian ini pada dasarnya merupakan kerjasama kolektif dari berbagai unsur, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Walikota Tasikmalaya beserta jajarannya yang telah memberikan kepercayaan untuk penyelenggaraan penelitian ini;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Tasikmalaya beserta jajarannya, khususnya bidang pemerintahan yang telah membantu untuk kelancaran penelitian ini;

3. Pemerintah Kecamatan Cibeureum dan pemerintah Kelurahan Kotabaru yang telah memberikan kesempatan kami, untuk mengkaji untuk kelayakan pemekaran;
4. Organisasi masyarakat yang ada di Kelurahan Kotabaru, Forum RW, Forum RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat, Karang Taruna Kelura,, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Mesjid Indonesia, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kleurahan Kotabaru, serta pihak-pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu;
5. Rekan-rekan anggota tim kajian Pemekaran Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Karsamenak, Kelurahan Linggajaya, dan Kelurahan Sukamanah.

Laporan akhir ini masih memiliki kekurangan, saran dan masukan yang bersifat membangn senantiasa kami harapkan untuk perbaikan. Semoga rekomendasi hasil penelitan ini bermanfaat bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Juli 2021

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang ……..... 1

1.2 Identifikasi Masalah …….... 4

1.3 Maksud dan Tujuan Kajian …..... 5

1.4 Landasan Yuridis…..... 6

1.5 Metode Kajian……..... 6

1.6 Organisasi Pelaksana …..... 8

1.7 Anggaran …..... 8

1.8 Jadual Kajian …..... 9

1.9 Sistematika Pelaporan … 9

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK KAJIAN 12

BAB III TINJAUAN LITERATUR 18

3.1 Kajian Perundang-undangan … 18

3.1.1 Undang Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 18

3.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan .. 22

3.1.3 Peraturan perundang-undangan lainnya 26

3.2 Kajian Teoritik 28

3.2.1 Pengembangan Organisasi … 28

3.2.2 Rentang Kendali …..... 30

3.2.3 Pelayanan Publik …..... 36

BAB IV PEMBAHASAN **47**

4.1 Persyaratan Dasar …..... 48

4.2 Persyaratan Teknis …..... 54

4.3 Persyaratan Administratif 60

4.4 Analisis Calon Ibukota Kelurahan …..... 61

4.5 Analisis Potensi/Permasalahan yang mungkin akan muncul antara

Kelurahan induk dengan Kelurahan Hasil Pemekaran 63

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI **65**

5.1 Kesimpulan …..... 65

5.2 Rekomendasi …..... 66

DAFTAR PUSTAKA **67**

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Kotabaru Menurut Jenis Kelamin 13

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Kotabaru Menurut Lokasi RW 13

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Kotabaru Menurut Tingkat Pendidikan 14

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kelurahan Kotabaru Menurut Mata Pencaharian..... 15

Tabel 2.5 Daftar Madarasah Diniyah Takmiliyah/DTA di Kelurahan Kotabaru 16

Tabel 4.1 Perbandingan Kriteria Minimal dengan Keadaan di Kelurahan Kotabaru .. 48

Tabel 4.2 Jumlah RW, Jumlah Penduduk, Jumlah KK di Kelurahan Induk Kelurahan Kotabaru 51

Tabel 4.3 Jumlah RW, Jumlah Penduduk, Jumlah KK di Kelurahan Hasil Pemekaran Kelurahan Kotabaru..... 52

Tabel 4.4 Fasiltas Pendidikan di Kelurahan Induk dan Kelurahan Hasil Pemekaran .. 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tanggapan Mengenai Persetujuan Kelurahan Kotabaru di Mekarkan 50

Gambar 4.2 Tanggapan Mengenai Banyaknya RT/RW di Kelurahan Kotabaru 50

Gambar 4.3 Peta Pembagian Wilayah Kelurahan Induk dan Kelurahan Hasil Pemekaran..... 53

Gambar 4.4 Tanggapan Mengenai Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Kotabaru..... 57

Gambar 4.5 Tanggapan Mengenai Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Kotabaru 58

Gambar 4.6 Tanggapan Mengenai Fasilitas Sosial di Kelurahan Kotabaru 58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Laporan Awal 69

Lampiran 2 Angket untuk responden di Kelurahan Kotabaru 71

Lampiran 3 Berita Acara Forum Masyarakat Kotabaru 77

Lampiran 4 Peta Alternatif Pembagian Wilayah 79

Lampiran 5 Foto Kegiatan Pembahasan Awal 82

Lampiran 6 Foto Kegiatan Pembahasan Laporan Awal 83

Lampiran 7 Focus Grup Discussion I 84

Lampiran 8 Focus Gruop Discussion II 85

Lampiran 9 Penyampaian Laporan Antara 86

Lampiran 10 Penyampaian Laporan Akhir 87

Lampiran 11 Foto Udara Pembagian Wilayah Kotabaru 92

Lampiran 12 Foto Kegiatan Hasil Survey 93

Lampiran 13 Konsultasi dengan Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat 95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia menganut adanya pembagian daerah dengan bentuk dan susunan pemerintahannya menurut Undang-undang. Aplikasi dari sistem pembagian daerah tersebut akhirnya dikenal dengan istilah desentralisasi. Melalui prinsip tersebut kemudian daerah dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan daerahnya serta menyusun pembangunan daerah dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan aparatur pemerintah tanpa bergantung kepada pemerintah yang di atasnya.

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan yang dimaksud meliputi: *politik luar negeri*, *pertahanan, keamanan, moneter, yustisi,* dan *agama.* Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Penyerahan urusan dari pemerintah kepada Pemerintah Daerah pada hakikatnya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dengan pertimbangan pemerintahan Pemerintah banyak membuat Undang-undang mengenai Pembentukan Daerah otonom baru, termasuk pada tanggal 17 Oktober 2001 mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya yang merupakan daerah otonom baru. Dengan kebijakan otonomi daerah tersebut maka pemerintah menempatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik, sehingga memperpendek rentang kendali terhadap pemerintah kelurahan dari jangkauan masyarakat. Hal tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dalam kewenangan untuk mengatur daerah sendiri dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tanggal 19 Mei 2008, menerbitkan kembali Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu. Hal ini memekarkan kecamatan yang awalnya 8 Kecamatan menjadi 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Indihiang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari, serta Kecamatan Cibeureum dibagi menjadi Kecamatan Cibeureum dan Kecamatan Purbaratu. Dengan adanya 10 (sepuluh) kecamatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin dekat.

Pemekaran kecamatan di atas semata-mata bukanlah merupakan kepentingan politik belaka, melainkan kepentingan masyarakat yang diamanatkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2017-2022 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 tahun 2018, dengan menetapkan visi yang diemban untuk

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sejak tahun 2018 yaitu: **"KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI"**. Visi dimaksud merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintahan Kota Tasikmalaya, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dirumuskan dari Visi Kepala Daerah hasil pemilihan langsung. Perumusan visi pembangunan ini juga mempertimbangkan kondisi umum Kota Tasikmalaya sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Pemekaran wilayah mulai berkembang pesat sejak Undang-undang No 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ditetapkan. Sebelum kedua Undang-undang tersebut berlaku, jumlah daerah otonom adalah sebanyak 249 kabupaten, 65 kota, dan 27 provinsi. Di akhir Desember 2007, jumlahnya menjadi 370 kabupaten, 95 kota dan 33 provinsi. Perkembangan pesat tersebut tidak terlepas dari dampak desentralisasi yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Tarigan, Kasubdit Kelembagaan Pemerintah Daerah, Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas)

Dari jumlah 10 Kecamatan hasil pemekaran, Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki 69 Kelurahan, dari mulai Kota Tasikmalaya lahir (walaupun status awalnya 54 desa), sampai sekarang jumlahnya masih tetap 69 kelurahan. Keadaan ini memungkinkan terjadinya pemekaran di tingkat kelurahan, mengingat amanat

Pemekaran daerah sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa pada hakikatnya pemekaran wilayah merupakan upaya untuk menciptakan

pemerintahan yang lebih efektif dan efesien serta berdaya guna demi meujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Guna mempercepat peningkatan pembangunan Kota Tasikmalaya dalam hal pelayanan masyarakat, diindikasikan ada beberapa kelurahan yang di pandang layak untuk dimekarkan Sehingga diperlukan pengkajian secara ilmiah yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 19 ayat (2) mengamanatkan bahwa untuk membentuk Kelurahan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

Berdasarkan amanat PP 17 Tahun 2018 di atas, dengan pertimbangan persyaratan dasar jumlah penduduknya yang padat sekurang-kurangnya 8.000 jiwa/Jumlah Kepala Keluarga berjumlah 1.600 dan mempunyai luas wilayah paling sedikit 3 km^2 atau memiliki kepadatan 2.666 jiwa/km^2. Menurut peraturan ini memungkinkan Kelurahan Kota Baru baru untuk di mekarkan, karena memiliki jumlah penduduk 14.471 jiwa dengan jumlah Kepala keluarga sebanyak 4.164 KK serta memiliki luas wilayah 2,877 km^2 atau kepadatan 5.034 jiwa/km^2.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran di atas, tentunya banyak hal yang menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memekarkan kelurahan, bukan hanya syarat yang diamanatkan oleh Undang-undang, Jumlah penduduk, Luas wilayah, Bagian wilayah kerja; dan Sarana dan prasarana pemerintahan, akan tetapi faktor-faktor yang lain pun perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemerintah.

Adapun identifikas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran potensi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administrasi pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum.

2. Apakah dengan potensi yang dimiliki tersebut dapat memungkinkan untuk dimekarkan.
3. Apabila melihat potensi Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum telah memenuhi syarat untuk dimekarkan, apakah masyarakat menyetujui akan rencana pemekaran ini.
4. Seberapa banyak alternatif kelurahan yang dapat dibentuk dari kondisi yang ada di Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum.
5. Bagaimana strategi ke depan dalam meminimalkan kesenjangan potensi yang dimiliki oleh kelurahan induk dan calon kelurahan pemekaran.

1.3 Maksud dan Tujuan Kajian

Adapun tujan dari kajian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi eksisting Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum, terutama mengenai kondisi demografi, sosial, hukum, dan pemerintahan.
2. Untuk memberikan gambaran kelayakan mengenai potensi yang dimiliki Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum untuk dimekarkan.
3. Untuk memberikan gambaran masyarakat mengenai keinginan pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum.
4. Untuk memberikan gambaran mengenai alternatif pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum; dan
5. Untuk memberikan gambaran mengenai kemungkinan adanya kesenjangan antara kelurahan induk dengan kelurahan pemekaran.

Sedangkan kegunaan dari kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi pemegang kebijakan dalam pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum, yang

tentunya dengan hasil kajian ini dapat dijadikan pijakan ilmiah untuk menentukan pemekaran kelurahan.

1.4 Landasan Yuridis

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor: 30 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Wilayah Kota Tasikmalaya

1.5 Metode Kajian

Kajian Pemekaran Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya ini menggunakan metode campuran *(mix method)* atau metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Seperti yang di ungkapkan *Creswell* (2010:6) bahwa studi metode gabungan merupakan studi yang menggunakan banyak metode pengumpulan dan analisis data. Premis dari penggabungan dua pendekatan tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian daripada hanya menggunakan satu pendekatan saja. Penggabungan dua metode ini diharapkan dapat menutupi kelemahan dari masing-masing metode. Pendekatan *mix method* ini dipilih tim peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan.

Fokus penelitian yang adalah pemekaran Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan persiapan kelayakan pemekaran Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
2. Memenuhi persyaratan-persyaratan kelayakan pemekaran Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018, yaitu persyaratan dasar; persyaratan teknis; dan persyaratan administratif.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan studi kelayakan pemekaran Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan informan untuk memperoleh sumber data dan informasi yang mendalam mengenai berbagai hal terkait dengan pemekaranan kelurahan.

Untuk Teknik Pengumpulan Data yaitu peneliti menggunakan Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu kegiatan untuk mempelajari dan menggali konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik Observasi, Wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), serta penelitian dokumen.

Secara kualitatif teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif, seperti menurut *Miles* dan *Huberman* yaitu:

1) Pengumpulan Data,

2) Penyederhanaan Data,

3) Penyajian Data dan

4) Menarik Kesimpulan.

Sementara itu untuk menggambarkan variabel yang di kaji dilakukan perhitungan-perhitungan dengan mendeskripsikan hasil dari angket yang disebarkan kepada sejumlah responden penelitian, yang dituangkan dalam tabel fekuensi atau diagram. Dalam kajian ini di peroleh responden yang memberikan jawaban sebanyak 86 orang, yang terdiri dari unsur masyarakat, baik itu dari forum RW, forum RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), karang taruna, majelis ulama Indonesia, Dewan Mesjid Indonesi (DMI), maupun dari PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

1.6 Organisasi Pelaksana

1.	Penanggung Jawab	:	Ketua STIA YPPT Priatim Tasikmalaya
2.	Ketua Pelaksana	:	Kepala LPPM STIA YPPT Priatim Tasikmalaya
3.	Sekretaris	:	Sekretaris LPPM STIA YPPT Priatim Tasikmalaya
4.	Bendahara	:	Acep Hilman, S.Sos, M.AB
5.	Tenaga Ahli	:	Dr. H. Agus Fatah Hidayat, SIP., M.Si.
			Acep Hilman, S.Sos., MAB.
			Dasep Dodi Hidayat, S.Sos., M.Si.

1.7 Anggaran

Anggaran kegiatan kajian pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum ini di bebankan kepada APBD Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2021, sebesar Rp. 93.586.080 *(Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Rupiah),* dengan rincian sebagai berikut:

• Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-ATK	Rp.	649.600
• Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp.	576.500

- Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 5.035.000
- Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 150.000
- Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 390.700
- Belanja Makanan dan Minuman Rp. 12.750.000
- Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 8.900.000
- Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp. 65.134.280

JUMLAH Rp. 93.586.080

1.8 Jadwal Kajian

NO	KEGIATAN	MEI				JUNI				JULI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data												
2	Penyunsn Laporan Awal												
3	Pembahasan Laporan Awal												
4	FGD 1												
5	FGD 2												
6	Penyusunan Laporan Antara												
7	Pembahasan Laporan Antara												
8	Penyusunan Laporan Akhir												
9	Pembahasan Laporan akhir												

1.9 Sistematika Pelaporan

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Identifikasi Masalah

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Landasan Yuridis

1.5. Metode Kajian

1.6. Organisasi Pelaksana

1.7. Anggaran

1.8. Jadwal Kajian

1.9. Sistematika Pelaporan

BAB II Gambaran Umum Objek Kajian

BAB III Tinjauan Literatur

3.1 Kajian Peraturan Perundang-undangan

3.1.1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;

3.1.3 Peraturan perundang-undangan lainnya.

3.2 Kajian Teoritik

BAB IV Pembahasan

4.1 Persyaratan Dasar

4.2 Persyaratan Teknis

4.3 Persyaratan Administratif

4.4 Analisis Calon Ibukota Kelurahan

4.5 Analisis Potensi/Permasalahan yang mungkin akan muncul antara Kelurahan induk dengan Kelurahan yang dimekarkan

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

5.2 Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK KAJIAN

2.1 Kondisi Umum Kelurahan Kotabaru

Luas Wilayah Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya seluas 287,709 Ha atau 2,877 km^2 yang terbagi kedalam 18 Wilayah RW dan 77 RT. Kelurahan Kotabaru terletak di pusat kota yaitu termasuk kedalam Wilayah Kecamatan Cibeureum, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Setianagara
- Sebelah Selatan : Kelurahan Sumelap dan Kelurahan Kersanegara
- Sebelah Timur : Kelurahan Awipari dan Kelurahan Ciherang
- Sebelah Barat : Kelurahan Setianegara dan Kelurahan Kersanagara

Sementara orbitas jarak dari pusat Pemerintahan Kelurahan, adalah sebagai berikut:

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 8 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi : 126 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Negara : 365 Km

Sementara itu untuk jumlah penduduk di Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum dapat di lihat pada tabel 2.1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ini, secara kuantutatif jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Dengan jumlah sebanyak 7.334 jiwa lebih besar sekitar 197 jiwa, atau lebih besar 0,7% daripada jumlah penduduk laki-laki.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kelurahan Kotabaru
Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	7.137
2.	Perempuan	7.334
JUMLAH		14.471

Sumber: Profil Kelurahan Kota Baru, 2021

Berdasarkan dengan tabel 4.1 di atas bahwa jumlah penduduk Kelurahan Kotabaru termasuk kelurahan yang memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan perimbangan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang hanya berbeda 0,4% lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kelurahan Kotabaru
Menurut Lokasi RW

NO	Lokasi RW	BANNYAK (JIWA)
1.	RW 1	964
2.	RW 2	506
3.	RW 3	700
4.	RW 4	593
5.	RW 5	980
6.	RW 6	2.122
7.	RW 7	1.274
8.	RW 8	950
9.	RW 9	727
10.	RW 10	914

NO	Lokasi RW	BANNYAK (JIWA)
11.	RW 11	843
12.	RW 12	678
13.	RW 13	692
14.	RW 14	505
15.	RW 15	496
16.	RW 16	474
17.	RW 17	535
18.	RW 18	518
JUMLAH		14.471

Dari sebaran jumlah penduduk di Kelurahan Kotabaru di 18 RW, dapat dilihat bahwa RW yang jumlah penduduknya paling besar berada di RW 6 sebanyak 2.122 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di RW 16 sebanyak 474 jiwa. Jumlah penduduk di RW 6 kalau di lihat, hampir sama dengan jumlah jiwa untuk 3 sampai 5 RW. Dengan demikian jumlah ini, sesungguhnya sudah layak untuk dimekarkan menjadi beberapa RW.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kelurahan Kotabaru
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	BANYAK (Jiwa)
1	SD	3.279
2	SLTP	1.818
3	SLTA	2.662
4	D1, D2, D3, D4	267
5	S1	235
6	S2	7
7	S3	1
	JUMLAH	8.269

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Kelurahan Kotabaru
Menurut Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	BANYAK (JIWA)
1	Petani	225
2	Pengusaha Sedang / Besar	39
3	Pengrajin / Industri Kecil	245
4	Buruh Industri	47
5	Buruh Bangunan	42
6	Buruh lain-lain	1.308
7	Pedagang	789
8	Pengangkutan	4
9	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	263
10	TNI/POLRI	20
11	Pensiunan (PNS/TNI/POLRI)	221
12	Belum Bekerja	2.488
13	Pelajar/Mahasiswa	2.795
14	Mengurus Rumah Tangga	2.073
15	Tidak Bekerja / lain-lain	168
	JUMLAH	10.727

Sementara itu untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya, termasuk fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial. Untuk fasilitas pendidikan di Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat sekolah menengah atas atau mulai dari Raudhatul Athfal (RA) sampai ke tingkat madrasah aliyah, ada di Kelurahan Kotabaru. Pendidikan anak usia dini (PAUD) Al-Irsad di Cilendek tepatnya ada di RT 5, Raudhatul Athfal (RA) Al- Mustopa Karim Kp. Cilendek RT. 04 RW. 05. Sementara itu untuk Taman Kanak-kanak memiliki TK PGRI Kp. Elos RT.01 RW.03 dan TK Aisiah Perum Kotabaru.

Untuk tingkat sekolah dasar ada 3 sekolah dasar negeri yang ada di Kelurahan Kotabaru, yakni SD N Kotabaru yang beralamat di Komplek KPPN RW. 04, SD N 1 Cibeureum Jl. H.Khoer Effendi, dan SD N 2 Cibeureum Jl. H.Khoer Effendi serta di lengkapi dengan sekolah menengah pertama negeri, yaitu SMP Negeri 1 Cibeureum yang terletak di Jl. Cilendek No. 11.

Untuk pendidikan yang berbasis agama, madrasah Diniyah Takmiliyah (MDA/DTA) memiliki 12 MDA, seperti ada pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Daftar Madarasah Diniyah Takmiliyah/DTA di Kelurahan Kotabaru

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Al - Fallah	RW. 01
2.	Al- Hasanah	RW. 02
3.	Arrohmat	RW. 03
4.	Assunah	RW. 04
5.	Al-Mustofa Qarim	RW. 05
6.	Al-Jamil	RW. 06
7.	Al – Ammin	RW. 07
8.	Assalam	RW. 08
9.	Attaqwa	RW. 10
10.	Al-Iqhlas	RW. 11
11.	Tegalgede	RW. 11
12.	Babussalam	RW. 18

Sementara untuk madrasah Tsanawiyah (MTs) ada 1 madrasah di Kp. Cilendek RT 04 RW. 08 yang di dukung juga dengan keberadaan Madrasah Aliyah Kp. Cilendek RT.04 RW 08 dan SMK Al Mujahid di Perum Kotabaru. Sekolah formal di atas di Kelurahan Kotabaru di dukung pula oleh pesantren yang berjumlah 4 pesantren, yaitu RAUDATUL MUTTALIMIN Kp.

Cilendek, Al-FALAH di Kp. Pangadegan, AL MUSTOFA KARIM KP. Cisangkir, dan AL QOWANIN yang berada di Kp.Cisangkir RW.06.

Sementara itu untuk fasilitas kesehatan masyarakat untuk melayani masyarakat yang berjumlah 14.471 jiwa di Kelurahan Kotabaru memiliki Puskesmas Cibeureum yang berada di jalan KH. Khoer Affandi.

BAB III
TINJAUAN LITERATUR

3.1 Kajian Peraturan Perundang-undangan

3.2.1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sejak reformasi bergulir telah merubah sistem Pemerintahan di Indonesia, pola penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik dan terpusat bergeser menjadi pemerintahan desentralistik dan dianggap pemerintah telah berhasil menata pemerintahan. Keberhasilan ini terlihat dari ditegakanya tiga prinsip yang menjadi semangat birokrasi yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Hal ini terbukti cukup efektif menjadikan semangat desentralisasi dalam merencanakan dan membentuk pembangunan di Indonesia. Desentralisasi dimaknai sebagai pemberian otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan Pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat. Dengan konsep desentralisasi ini, daerah memiliki kewenangan membuat dan merencanakan kebijakan dalam hal pemberian pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan untuk peningkatan kesejahtraan rakyat. Harapanya dengan kewenangan yang diberikan, Pemerintahan daerah lebih bisa mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah, sehingga kemandirian dalam hal pembangunan daerah di Indonesia bisa terwujud. Dalam perkembangannya, aturan atau regulasi desentralisasi sebagai pegangan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan senantiasa terus dibenahi dalam rangka prinsip pemenuhan kebutuhan bersama. Perubahan konsep Pemerintah Daerah tersebut terlihat dari adanya perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang 32

tahun 2004, kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah menyadari kompleksitas keinginan dan kebutuhan dalam rangka percepatan pembangunan harus di kedepankan, kebijakan regulasi dan aturan harus terus disempurnakan kembali. Semangat ini lah yang pada akhirnya pada tahun 2014 regulasi dan aturan mengenai kebijakan desentralisasi terbelah menjadi 3 bentuk yaitu, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika dilihat didalami, konsep desentraliasi terbelah dan dilepas satu persatu menjadi tiga pilar utamanya, yakni Otonomi Daerah, Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasikan kepada kepentingan masyarakat. Pembangunan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada level Kabupaten/Kota, ini dirasakan sudah cukup tepat untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Menarik untuk di lihat, pergeseran kebijakan desentralisasi khususnya aturan atau regulasi telah berimplikasi langsung kepada perubahan konsep pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kebijakan otonomi di daerah telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah menyangkut tentang tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pasal 120 (2) menyebutkan bahwa Kelurahan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 229 (2) Kelurahan bukan lagi salah

satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Berbeda halnya dengan Pemerintahan Desa yang diatur dalam Undang-Undang nomor 6 Tentang Desa, kedudukan Pemerintahan Desa dipertegas dan diperluas kewenangannya dalam mengelola potensi daerah dan aspek pembangunan secara otonom, sedangkan perubahan kedudukan Kelurahan, berbanding terbalik dan mempersempit ruang kerja perangkat Pemerintahan Kelurahan itu sendiri dalam agenda semangat kebijakan desentalisasi. Kelurahan yang sebelumnya bergerak bebas dalam paradigma otonomi bergeser keanekaragamannya menjadi keseragaman dalam kesatuan Pemerintahan Kecamatan. Kelurahan tidak lagi memiliki otonomi dalam mengelola kewilayahan termasuk peraturan mengenai Kelurahan yang dibuat dilingkungan wilayah kerjanya. Lurah sebagai kepala kewilayahan tidak lagi memiliki kewenangan otonom terhadap wilayah kerjanya melainkan menerima tugas dan bertanggung jawab penuh atas tugas yang dilimpahkan oleh Camat sebagai pengendali wilayah otonom Kelurahan. Perbedaan ini mengisyaratkan bahwa Kelurahan bukan penagung jawab adminstratif dalam pengertian Lurah mendapatkan kewenangan dari Bupati/walikota dan bertangung jawab terhadap Bupati/Walikota, namun Lurah melaksanakan tugas umum Pemerintahan di wilayah Kelurahan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi Pemerintah, penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, penegakan Peraturan Perundang-Undangan, pembinaan dan lain sebagainya diisyaratkan melakukan koordinasi kepada Camat sebagai penangung jawab sektor wilayah dari Kecamatan. Koordinasi yang dimaksudkan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan

integritas keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang efektif dan efisien. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki Lurah ini akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di tingkatan Kelurahan.

Dalam pasal 229 (1) bahwa kelurahan dibentuk dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang diangkat oleh bupati/walikota dan tugas membantu camat dalam:

1) melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2) melakukan pemberdayaan masyarakat;
3) melaksanakan pelayanan masyarakat;
4) memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5) memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
7) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi anggaran kelurahan dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah.

3.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara ururusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan.

Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan.

Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dialokasikan anggaran untuk Kelurahan di daerah kota yang tidak ada desanya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggarannya paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan, kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.

Secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Karena sebagai perangkat dari kecamatan maka kelurahan secara organisasi memiliki garis komando dari pemerintahan kecamatan atau merupakan hierarki dari kecamatan ke kelurahan.

Sementara itu berkaitan dengan pemekeran kelurahan dapat dilakukan melalui alternatif sebagai berikut:

a. pemekaran 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih;
b. penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan menjadi kelurahan baru; atau
c. penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah kecamatan menjadi kelurahan baru.

Untuk melakukan pemekeran kelurahan tersebut harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar pembentukan kelurahan meliputi jumlah penduduk minimal; luas wilayah minimal; dan usia minimal kelurahan. Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan untuk Provinsi di Pulau Jawa dan Bali Minimal setiap Kelurahan 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga, memiliki wilayah minimal 3 km^2, dan memiliki usia kelurahan minimal 5 (lima) tahun atau dengan "usia minimal Kelurahan" yaitu usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri

Selanjutnya mengenai persyaratan teknis pembentukan kelurahan meliputi:

a. kemampuan keuangan daerah;
b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
c. persyaratan teknis lainnya.

Kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen), sedangkan sarana dan prasarana pemerintahan paling sedikit sudah memiliki

lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.

Persyaratan teknis lainnya meliputi kejelasan batas wilayah kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan nama kelurahan yang akan dibentuk.

Persyaratan administratif pembentukan merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.

Sebagaimana di jelaskan di atas, karena kelurahan merupakan perangkat dari kecamatan, maka dalam hal penganggaran pemerintah daerah mengalokasikan anggaran bagi kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan kelurahan dimasukan dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan yang tentunya untuk dimanfaatkan seseuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi

anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

3.2.3 Peraturan perundang-undangan lainnya

Dalam pemekaran wilayah, termasuk di dalamnya pemekaran kelurahan, akan terjadi kelurahan induk dan kelurahan hasil pemekaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa kode dan data wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan diberikan setelah memenuhi persyaratan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kode dan data wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Pemberian kode dan data wilayah daerah dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, sedangkan pemberian kode dan data wilayah kecamatan dan kelurahan, setelah memperoleh rekomendasi dari unit kerja yang menangani tugas penataan kecamatan dan kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Untuk kode wilayah Kelurahan dan desa berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri atas kode wilayah daerah provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah daerah kabupaten/kota 2 (dua) digit, kode wilayah Kecamatan 2 (dua) digit, dan kode wilayah Kelurahan dan desa 4 (empat) digit yang ditulis secara berurutan, dengan urutan pertama dari 4 (empat) digit kode wilayah kelurahan menggunakan angka 1 (satu); dan urutan pertama dari 4 (empat) digit kode wilayah Desa menggunakan angka 2 (dua). Kode wilayah Desa dan Kelurahan yang ditulis

secara berurutan, kode wilayah Desa dibedakan dengan kode wilayah Kelurahan yaitu pada digit pertama, angka 1 (satu) menunjukan kode wilayah Kelurahan dan angka 2 (dua) menunjukan kode wilayah Desa, selanjutnya 3 (tiga) digit berikutnya menunjukan nomor urut pembentukan Desa dan Kelurahan pada kecamatan yang bersangkutan dimulai dari 001 (nol nol satu) sampai dengan 999 (sembilan sembilan sembilan).

Sementara itu dalam hal terjadi pemekaran Desa dan/atau Kelurahan, kode wilayah Desa dan Kelurahan induk tidak berubah, kode wilayah desa dan kelurahan yang dimekarkan ditetapkan secara berurutan, mengikuti kode wilayah Desa dan kode wilayah Kelurahan urutan terakhir. Dalam hal terjadi penggabungan Desa dan/atau Kelurahan, nama Desa dan Kelurahan baru tersebut menggunakan salah satu nama Desa dan Kelurahan sebelum penggabungan, diberikan kode wilayah desa dan kode wilayah Kelurahan yang namanya digunakan. Tetapi jika terjadi penggabungan Desa dan/atau Kelurahan maka hasil penggabungan menggunakan nama baru dan diberikan kode wilayah Desa dan kode wilayah Kelurahan baru. Dalam hal terjadi perubahan nama Desa dan/atau Kelurahan maka tidak menggunakan salah satu nama Desa dan/atau Kelurahan sebelum perubahan dan diberikan kode wilayah Desa dan/atau kode wilayah Kelurahan baru, dan kalau terjadi perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya, diberikan kode wilayah Desa dan/atau kode wilayah Kelurahan baru.

Kode wilayah itu sangat penting karena pada hakikatnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa yang di maksud dengan "usia minimal Kelurahan" adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri. Oleh karena itu usia keluarahan akan di hitung dari mulai diberikannya kode wilayah untuk kelurahan tersebut oleh menteri.

Sementara itu pada tanggal 30 Oktober 2003 terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah pemerintahaan Kota Tasikmalaya dilaksanakan secara serentak, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Wilayah Kota Tasikmalaya, Adapun tujuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat.

1.2 Kajian Teoritik

1.2.1 Pengembangan Organisasi

Kelurahan sebagai organisasi memiliki kapasitas yang besar, manakala unsur-unsur yang membangunnya telah melampaui urusan yang ditentukan. Oleh karena itu sebagai organisasi diperlukan pemekaran kelurahan/organisai, pemekaran kelurahan sebagai pengembangan organisasi tentunya mempunyai kriteria-kriteria yang harus diperhatikan. Adapun pengembangan organisasi itu sendiri menurut *Warren G. Bennis*, sebagai berikut:

> Pengembangan organisasi adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan yang kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, dan nilai dan susunan organisasi sehingga organisasi dapat lebih baik dalam menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan itu sendiri.

Sedangkan menurut *Richard Beckhard* adalah:

> usaha berencana meliputi organisasi keseluruhan yang diurusi dari atas untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui pendekatan berencana dalam proses organisasi dengan memakai pengetahuan ilmu perilaku.

Dari kedua definisi mengenai pengembangan organisasi di atas, memiliki pengertian bahwa pengembangan organisasi ditujukan untuk terciptanya efektivitas organisai yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya dilakukan tidak secara mendadak serta pelaksanaannya sesuai dengan kondisi di lapangan, yang melibatkan keinginan dari masyarakat banyak.

Untuk melakukan pengembangan organisasi yang efektif memiliki ciri-ciri, sebagai berikut:

1. Strategi terencana
2. Menekankan cara-cara baru meningkatkan kinerja
3. Mengandung nilai humanistik
4. Menggunakan pendekatan komitmen
5. Menggunakan pendekatan ilmiah

Kemudian mengenai karakteristik pengembangan organisasi, adalah sebagai berikut:

1. Perubahan yang direncanakan
2. Perubahan komprehensif
3. Perubahan jangka panjang
4. Tekanan pada kelompok-kelompok kerja
5. Partisipasi pengantar perubahan
6. Manajemen kolaboratif
7. Tekanan pada intervensi dan riset kegiatan

Ada tiga pandangan tentang konsep perubahan organisasi, ***pertama***, pada hakikatnya target perubahan organisasional adalah birokrasi yang digunakan sebagi alat administrasi dan sebagai instrumen kekuasaan dan pengaruh. ***Kedua***, perubahan organisasi harus

melalui cara demokrasi dan liberalisasi. ***Ketiga***, organisasi dan manajemen dapat mengenali gap antara situasi yang ada dengan yang diharapkan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu yang biasa digunakan yaitu, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan anggota organisasi.

Di samping tiga pandangan tersebut ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami perubahan organisasi. Berbagai pendekatan tersebut adalah ***pertama***, pendekatan yang menekankan pada hubungan-hubungan antara struktur, teknologi dan orang. Dari ketiga unsur tersebut akan dapat ditentukan tentang apa yang akan diubah dan bagaimana cara mengubahnya. ***Kedua***, dari mana ide konsep pendekatan tersebut berasal. Di sini ada dua konsep yaitu analisis *Leavitt* dan analisis *Greiner*. *Leavitt* cenderung menjawab persoalan apa yang dapat diubah, sedangkan *Greiner* cenderung menjawab bagaimana perubahan itu dilakukan atau diimplementasikan.

1.2.2 Rentang Kendali

Rentang kendali merupakan salah satu azas yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Untuk memberikan kesamaan pandangan mengenai pengertian rentang kendali, perlu terlebih dahulu dikemukakan beberapa definisi mengenai rentang kendali.

Fred Luthhans (1981: 452) mendefinisikan rentang kendali sebagai "jumlah bawahan yang secara langsung melapor kepada atasan". *Luthhans* tidak memberikan batasan mengenai berapa jumlah optimal dari bawahan yang melapor kepada pimpinan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, *Stoner* (1986: 347) menjelaskan bahwa rentang kendali secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah bawahan yang melapor secara langsung kepada seorang manajer tertentu".

Chris Argyris (1960:13) menulis bahwa prinsip pengendalian menyatakan bahwa efesiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi rentang kendali dari seorang pimpinan dengan membatasi rentang kendali dari seorang pimpinan dengan tidak lebih dari lima atau enam bawahan yang bekerja secara berkait.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa rentang kendali atau rentang manajemen adalah jumlah yang secara langsung bertanggungjawab kepada seorang atasan tertentu. Mengenai batasan luasnya rentang kendali dalam suatu organisasi ternyata terdapat perbedaan pendapat para ahli. *Barkdull* (Stoner, 1986a:355) tidak memberikan batasan yang pasti mengenai luasnya rentang kendali yang optimal, tetapi menyebutkan adanya tujuh faktor yang dapat dipandang dapat mempengaruhi rentang manajemen, yaitu:

1. Kesamaan fungsi yang disupervisi;
2. Jarak geografis dan fungsi yang di supervisi;
3. Kerumitan fungsi yang di supervisi;
4. Arahan dan pengendalian yang diperlukan bawahan;
5. Koordinasi yang diperlukan supevisor;
6. Perencanaan yang diperlukan supervisor; dan
7. Bantuan organisasi yang diterima supervisor.

Berbeda dengan pendapat *Pfiffner* dan *Sherwood* (1961: 315) secara teknis jelas mengemukakan bahwa jumlah orang-orang yang diawasi berkembang antara 12 sampai dengan 20 orang. Tetapi kepemimpinan eksekutif akan berjalan lebih baik dengan kelompok yang lebih kecil.

Sedangkan Pariata Westra dan kawan-kawan (1977: 315) menyebutkan bahwa rentang kontrol untuk satuan utama berkisar 3-10 orang bawahan sedangkan untuk satuan lanjutan berkisar 10-20 orang bawahan.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup sulit untuk menentukan secara tepat mengenai berapa banyak dan luasnya rentang kendali yang harus dijalankan oleh seorang manajer. Untuk itu *Herbert A. Simon* (*Pfiffner* dan *Sherdwood*, 1961: 154-155) mengungkapkan mengenai rentang kendali, sebagai berikut:

a. Pertama, tidak ada seorangpun yang secara nyata mengetahui dengan tepat jumlah orang-orang yang dapat dikendalikan;
b. Kedua, kesemuannya tergantung pada beberapa faktor seperti kepribadian dari eksekutifnya, rutinitas dari berbabagai sifat pekerjaan, tingkatan penyebaran geografis, perlunya segera suatu keputusan diambil dan tipe dari program yang diadministrasikan, yang kesemuannya merupakan faktor-faktor utama yang penting untuk mendefinisikan hubungan pengendalian.

Untuk mempermudah menentukan luasnya rentang kendali yang dapat dijalankan oleh manajer. *Karen* dan *Levhari* (Stoner, 1986a: 357-358) juga memberikan pedoman. Pedoman tersebut mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi, bawahan dan manajer yaitu sebagai berikut:

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi, rentang manajemen yang sesuai relatif dapat luas apabila:
    - Pekerjaan cukup rutin;
    - Operasi cukup stabil;
    - Pekerjaan bawahan sama;

- Pada umumnya bawahan dapat bekerja secara mandiri;
- Prosedur dan metoda telah ditetapkan dengan baik dan telah diformalkan; dan
- Pekerjaan tidak membutuhkan pengendaliaan atau supervisi yang tinggi

Faktor-faktor yang berkaitan dengan bawahan, rentang yang sesuai dapat luas apabila bawahan cukup terlatih baik dalam melaksanakan pekerjaan

b. Bawahan tidak menyukai supervisi yang ketat dalam melaksanakan pekerjaannya, Faktor-faktor yang berkaitan dengan manajer, rentang manajemen yang sesuai relatif dapat luas apabila:
   - Manajer cukup terlatih dengan baik dan sangat mampu;
   - Manajer menerima bantuan dalam melaksanakan aktivitas supervisinya;
   - Manajer tidak banyak memiliki aktivitas tambahan yang non supervisi; dan
   - Manajer lebih menyukai gaya supervisi yang cukup longgar daripada supervisi yang ketat.

Dalam kaitannya dengan pemekaran kelurahan, maka rentang kendali yang dilakukan adalah rentang kendali yang dilakukan camat terhadap pemerintah kelurahan, yang dapat dikatakan rentang kendali ke luar.

Ada beberapa faktor yang mempergaruhi luasnya rentang kendali ke luar, yaitu:

a. Kepribadian pemimpinnya;
b. Jenis pekerjaan oranisasi bawahannya;
c. Keadaan geografis;
d. Jarak antara kecamatan dengan kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya;
e. Sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi;

Usaha pemahaman terhadap rentang kendali telah banyak dilakukan orang, baik melalui penelitian maupun mengenai pendapat otoritas ilmiah di antara berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan, ada beberapa yang relevan dengan pokok pembahasan ini yaitu:

- *Entwise* dan *Walton* (Portier & Applewhite: 1970) menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang sangat terbatas antara ukuran perusahaan/organisasi ukuran rentang kendali yang dilaksanakan oleh pucuk pimpinan (koefisien korelasinya sebesar +0,25) Penelitian *Entwise* dan *Walton* dilakukan terhadap 14 perusahaan/organisasi kecil dan 20 perguruan tinggi.

  Udell (Stoner: 1986 : 356) megemukakan terdapatnya hubungan rentang manajemen dengan dispersi geografis. Bawahan yang terpisah secara geografis sering memiliki fungsi yang sama dan memiliki pekerjaan yang relatif mandiri, yang kurang memerlukan supervisi dan karenannya memungkinkan rentang yang lebih luas.

  Berdasarkan penelitian *Entwise* dan *Walton* di atas maka ukuran organisasi yang melaksanakan pengendalian tidak mempengaruhi pelaksanaan rentang kendali. Analog dengan hal tersebut, klasifikasi kelurahan di lokasi penelitian bukan merupakan indikator yang mempengaruhi perubahan variabel, sedangkan pendapat *Udell* mengenai adanya hubungan antara rantang manajemen dengan dispersi geografis digunakan di dalam penelitian dengan memasukan keadaan geografisnya sebagai indikator yang mempengaruhi variabel rentang kendali sebagai variabel bebas.

  Meskipun merupakan asas yang diperlukan untuk menjalankan organisasi, dalam kegiatan manajemen rentang kendali kurang memperoleh perhatian yang memadai.

Padahal menurut *Stoner* (1986a:350), ada dua alasan utama mengenai pemilihan rentang manajemen merupakan hal yang penting:

Pertama, rentang manajemen mempengaruhi pendayagunaan manajer secara efesien dan prestasi yang efektif dari bawahan mereka. Rentang yang terlalu luas dapat berarti bahwa manajer bersangkutan terlalu memaksakan diri mereka sendiri dan karenannya bawahan mereka menerima pedoman dan control yang terlalu sedikit. Rentang kendali yang terlal sempit dapat berarti manajer kurang didayagunakan.

Kedua, ada hubungan antara rentang manajemen dengan struktur organsiasi.

Selain pendapat di atas, ada berbagai alas antara lain yang menunjukan bahwa asas rentang kendali semakin diperlukan, terlebih lagi pada manajemen wilayah seperti yang dijalankan oleh para lurah. Alasan-alasan tersebut antara lain:

1. Bahwa organisasi ibarat organisme yang hidup dan berkembang. Pertumbuhan dapat bersifat horizontal yaitu melebar dengan cara menambah bagian-bagian ataupun berkembang secara vertical yaitu dengan menambah jenjang atau adanya cabang-cabang di luar organisai inti.
2. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan organisai diperlukan lebih banyak orang yang dipercaya untuk mengawasi bagian-bagian atau pun cabang-cabang organsiasi yang ada, sebab kemampuan seorang manajer untuk mengawasi bawahannya relatif terbatas
3. Adanya kecenderungan untuk mengadakan desentralisasi di dalam bagian organisasai. Hal ini diebabkan oleh semakin kompleksnya tujuan yang harus di capai ataupun semakin besarnya organisasi. *John Neisbitt* (1982) dalam bukunya

"*Megatrends"* juga menyebutkan adanya kecenderungan perubahan orientasi dari sentraliasi ke arah desentralisasi.

4. Dihubungkan dengan pokok pembahasan dalam terdapat kecenderungan perkembangan dinamika masyarakat dan jumlah organisasi yang ada di masyarakat sebagai sub sistem dari pemerintahan kelurahan. Mengakibatkan semakin pentingnya rentang kendali secara eksternal yang dilakukan oleh lurah dalam melaksanakan fungsi kelurahan.

1.2.3 Pelayanan Publik

Pelayanan umum adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau secara sah menjadi penduduk yang bersangkutan atau pelayanan umum dapat juga diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada kelompok orang yang berkepentingan. Di sini terjadi interaksi antara yang memberi pelayanan dengan yang diberi pelayanan. Karena pelayanan merupakan interaksi, maka keberhasilan interaksi akan bergantung pada kesesuaian antara yang memberi pelayanan dengan yang menerima pelayanan, kesesuaian itu berupa kepuasan yang diperoleh kedua belah pihak.

Pelayanan umum yang sering menimbulkan masalah adalah pelayanan yang langsung secara orang perseorangan. Hal ini dapat dipahami karena secara individual masing-masing orang mempunyai karekteristik yang berbeda sehingga sikap terhadap pelayanan yang diberikan bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik itulah yang mempengaruhi dalam penilaian terhadap pelayanan yang diberikan kepadanya, demikian pula karakteristik yang dimiliki aparat pemberi pelayanan akan berpengaruh terhadap sikapnya dalam memberikan pelayanan.

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan pelayanan umum itu? Pelayanan umum adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Dengan demikian, yang dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah melainkan juga pihak swasta. Pelayanan umum yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni menjalankan tugas pokok serta mencari dukungan, sedangkan pelayanan umum oleh pihak swasta bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan.

Munculnya fenomena baru mengenai perubahan peran aparatur dari pelaksana menjadi motivator, dinamisator dan fasilitator pembangunan serta sumber daya atau kemampuan objektif pemerintah yang semakin terbatas, menumbuhkan pemikiran di kalangan aparatur untuk meniru kelompok swasta yang tetap ***exist*** dan ***survive*** meskipun dengan sumber daya seadanya. Dalam hubungan ini, menurut ***J Kristiadi*** (1997:50) ada 6 hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, yaitu:

a. Perumusan kembali makna dan hakikat pelayanan masyarakat, dalam arti pemerintah sudah waktunya meninggalkan peranan tradisionalnya sebagai pemungut pajak dan mediator antara sektor publik dengan sektor swasta atau sesama sektor swasta;
b. Menciptakan organisasi Pemerintah yang ramping tetapi kuat dan efisien;
c. Pemisahan yang lebih jelas antara fungsi pengarahan dengan fungsi penyelenggara;
d. Menciptakan organisasi yang berfungsi menggerakan;
e. Dalam pelayanan kepada masyarakat, lebih memberikan peranan yang lebih besar kepada organisasi non-profit, voluntary (yayasan, LSM, paguyuban) dibanding sektor Pemerintah atau swasta yang berorientasi bisnis; dan

f. Swastanisasi sebagai salah satu alternatif, tetapi bukan satu-satunya keputusan.

Seiring dengan hal tersebut, pemerintah perlu menciptakan kondisi kompetitif di antara lembaga pemerintah dan swasta, antara swasta dan swasta atau antara lembaga pemerintah baik menyangkut kualitas pelayanan maupun mutu hasil kerja. Kondisi kompetitif ini diciptakan oleh pemerintah diharapkan akan memberi manfaat yang cukup besar, berupa peningkatan efisiensi dan timbulnya pembaharuan pelayanan, baik yang menyangkut biaya operasional maupun kualitas pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan prestasi dan kinerja birokrasi serta profesionalisme aparatur pemerintah agar dapat meningkatkan pengabdiannya kepada masyarakat, maka perlu dikembangkan sikap dan perilaku birokrasi yang lebih dekat pada masyarakat dan terwujudnya iklim keterbukaan dalam pelayanan masyarakat.

Dengan adanya semangat bersaing dan profesionalisme aparatur pemerintah akan membawa konsekuensi untuk membelokan arah pelayanan yang semata-mata bersifat sosial ke orientasi pasar. Pengertian orientasi pasar adalah yang menggunakan mekanisme pasar untuk mencapai tujuannya, dan menggunakan perangkat pasar yang ada sedemikian rupa sehingga kalangan swasta ataupun perorangan memperoleh intensif untuk melayani kebutuhan umum.

Perubahan suatu sikap, perilaku atau pola pikir kepada sikap, perilaku atau pola pikir lainnya jelas memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang. Oleh karenanya, kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah harus secara terencana dan terus menerus dalam berbagai aspeknya, baik aspek manusia, kelembagaan, ketatalaksanaan maupun penyediaan sarana dan fasilitas.

Perkembangan Indonesia ke arah reformasi ekonomi dan privatisasi telah mengakibatkan dampak yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena perubahan-perubahan inilah maka kebijaksanaan pemerintah daerah haruslah mempunyai standar pertanggungjawaban *(Accountability)* yang tinggi dan dapat diandalkan. Implikasinya jelas. Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan yang lebih ***efektif*** dan ***Cost-effiesient*** dalam ketebatasan anggaran yang ada. Kesemuanya ini sangat tergantung kepada kemampuan aparat Pemerintah Daerah dalam berpikir, bersikap, bertindak kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan peluang-peluang serta mengatasi tantangan dalam perubahan yang begitu cepat. Dalam menghadapi tantangan tersebut itulah diperlukan visi yang tepat tentang pemahaman dan pengelolaan manajemen pemerintah. Namun demikian harus menyadari bahwa upaya melakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan tidak semudah yang diperkirakan, karena akan menghadapi berbagai tantangan dan resistensi berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar yang merasa akan dirugikan atas adanya penyempurnaan tersebut. Bagi para pelaku baik di sektor publik maupun di sektor swasta penyempurnaan dimaksud pada intinya mencakup aspek-aspek: strategi (*strategic*), sistem (*system*), kemampuan *(ability*), personal (*staff*), gaya kepemimpinan (s*tyle*) dan rekatan nilai budaya (*shared value*).

Penyempurnaan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintah tersebut, mengacu kepada hal-hal sebagai berikut:

a. Birokrasi pemerintah harus mampu mengarahkan dan mengupayakan terwujudnya potensi dan inisiatif masyarakat dalam mengatasi permasalahan atau tuntutan kebutuhannya.

b. Birokrasi pemerintahan harus mampu bersaing dalam memberikan pelayanan *(delivery of Services)* dengan menumbuhkan efisiensi, inovasi dan motivasi serta prestasi.
c. Penyelenggaraan pemerintah mengupayakan bagaimana menjelaskan kehendak atau keinginan pemerintah kepada masyarakat ketimbang mengatur masyarakat untuk tidak berbuat hal-hal yan gtidak diinginkan oleh pemerintah.
d. Penyelenggara pemerintahan yang berorientasi kepada dampak hasil (*outcome)* bukan atas bahan masukan (*input*) yang diperlukan.
e. Penyelenggara pemerintahan yang berorientasi pada upaya memenuhi kebutuhan masyarakat bukan kepada kepentingan dan data prosedur birokrasi pemerintahan.
f. Penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki wawasan dan pandangan kewirausahaan.
g. Penyelenggaraan pemerintahan lebih memanfaatkan dan berorientasi kepada kekuatan mekanisme pasar dalam upaya mengarahkan (fasilitatif) prakarsa dan gerak perubahan masyarakat.

Penyempurnaan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan suatu kebutuhan mutlak, yang pada dasarnya berorientasi pada prinsip penyempurnaan terhadap proses kerja di segala bidang pelayanan yang menekankan kaidah-kaidah: lebih baik, lebih cepat, lebih murah dan lebih baru.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan cara yang paling efektif melaksanakan pengabdian pada rakyat. Karena daerah merupakan garis depan yang mendekatkan rakyat dengan pemerintahnya. Dengan demikian, pemerintah akan mudah mendapat dukungan rakyat, Pemerintah yang didukung rakyat adalah

pemerintah yang kuat dan berwibawa, karena mendapat legitimasi yang berkat kuat di dalam masyarakat. Semakin dekat hubungan antara pemerintah dengan rakyat akan memungkinkan pula pemerintah semakin mengetahui aspirasi dan kepentingan rakyatnya, sehingga diharapkan akan semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan desentralisasi yang dijalankan akan selalu bermuara pada tumbuh dan berkembangnya otonomi secara dinamis. Kebijakan pemerintah mengenai desentralisasi yang ditempuh sekarang melahirkan kesan menghambat pertumbuhan otonomi daerah disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih mengarah kepada sentralisasi. Bila ditinjau dari sudut perluasan hak dan wewenang semata-mata, kesan itu memang didukung oleh kenyataan bahwa dalam kurun 25 tahun hak dan wewenang yang diserahkan kepada daerah-daerah otonom terlalu sedikit.

Kiranya perlu diketahui bahwa dalam sistem pemerintahan daerah yang kita kembangkan adalah bahwa otonomi daerah tidak hanya berdimensi hak/wewenang belaka. Dimensi kewajiban yang melekat pada otonomi daerah tidak boleh diabaikan. Hanya dengan pemahaman yang seimbang antara hak dan kewajiban itu, prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Apabila kita menengok ke belakang di masa-masa yang lalu, kiranya kita tidak mudah untuk melupakan suata fase dalam sejarah pemerintahan kita, di mana kebijaksanaan otonomi daerah hanya dipandang dari sudut hak/wewenang semat-mata dan justru faktor kewajiban cenderung di kesampingkan.

Tuntutan untuk semakin memperbesar hak otonomi tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional telah melahirkan situasi konflik antara kepentingan Pemerintah Daerah dengan kepentingan Pemerintah Pusat. Kestabilan politik kemudian terganggu

persatuan dan kesatuan bangsa pun terancam. Rusaknya hubungan pusat dengan daerah telah pula mengakibatkan terhentinya pembangunan di Daerah.

Masa-masa itu telah kita lalui dengan banyak pelajaran yang dapat kita timba. Sekarang kita telah sampai kepada situasi bahwa daerah-daerah otonom telah memahami rasa tanggungjawab dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Sesudah saatnya otonomi daerah itu diperluas secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing.

Dengan kemandirian dan kualitas sumber daya manusia diharapkan kita dapat memiliki daya saing yang tinggi agar tidak terguling oleh gelombang liberalisasi. Penumbuhan kemandirian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan waktu yang sekurang-kurangnya sama dengan keterlanjuran kita menumpuk ketergantungan daerah kepada pusat. Sejauh ini barangkali yang dinginkan oleh masyarakat ialah otonomi yang membuat daerah dan masyarakatnya lebih berdaya sehingga ketergantungan kepada pusat menjadi berkurang. Perangkat pemerintah daerah yang efisien adalah berfungsi sebagai *"Front Line Management"* karena bekerja atas dasar misinya dan potensi nyata yang ada daerahnya. Perangkat pemerintah daerah akan lebih berorientasi pelayanan publik yang menumbuhkan keberdayaan *(empowerment)* dan bukan ketergantungan *(dependent)* masyarakat. Dalam konteks keberdayaan itu, partisipasi masyarakat tumbuh bukan dimobilisasi melainkan karena *self efficiency.*

Kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh Pemerintah di Daerah sekarang ini antara lain pelayanan yang masih berbelit-belit, pemborosan dan tidak efisien, serta lambannya birokrasi dalam mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam

pemenuhan tuntutan masyarakat. Kita sering dihadapkan pada masalah kemacetan lalu lintas karena rambu-rambunya tidak jelas, banjir, tumpukan sampah, dan sebagainya yang seolah-olah tidak ada pihak yang bertanggujawab.

Peran-peran tadi, apabila tidak dilaksanakan oleh pemerintah maka pihak-pihak lain akan mengisi peran-peran tersebut. Di masa mendatang masyarakat tidak akan memandang apakah dilakukan oleh pemerintah atau swasta, yang penting adalah pelayananya. Sebagai konsekuensinya sumber data aparat harus ditingkatkan. Dengan demikian penyempurnaan manajemen pemerintahan di daerah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.

Peran Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan publik *(rowing)* kepada visi sebagai pengarah, penggerak dan fasilitator dalam penyediaan pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan orientasi dan peran aktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik. Orientasi Pemerintahan Daerah sebagai pembuat kebijakan berarti organisasi pemerintah harus membebaskan diri semaksimal mungkin dari kegiatan teknis operasional. Organisasi pemerintah yang bersifat *steering* memiliki tiga jenis pekerjaan utama, yaitu bekerja sebagai pembuatan kebijakan, menyalurkan dan operasional kepada penyedia pelayanan publik, serta serta mengevaluasi hasilnya.

Dengan mengkonsentrasikan diri pada peran *steering*, maka Pemerintah Daerah harus mampu memainkan peran sebagai pusat pemikiran. Untuk itu kemampuan aparatur harus terus menerus ditingkatkan.

Dimensi peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan publik secara tidak disadari telah menempatkan usaha pembangunan pada umumnya dan pelayanan

publik pada khususnya sebagai milik birokrasi. Dominasi birokrasi ini menciptakan suatu gambaran birokrasi yang dianggap serba bisa, dan serba tahu di satu sisi dan masyarakat serba lemah dan bergantung pada birokrasi di sisi lain. Pelayanan publik dalam hubungan semacam ini menimbulkan mentalitas ketergangtungan mematikan inisiatif dan kreatifitas dalam masyarakat.

Bagi Pemerintah Daerah, hubungan semacam ini menjadi beban yang sangat berat dan akan mengurus sumber daya pada usaha yang tidak produktif. Jadi *empowering rather than serving* adalah semangat yang perlu ditumbuhkan di kalangan aparat pemerintahan karena keberdayaan masyarakat akan mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik pada saat sumber-sumber publik semakin langka tersedianya. Masyarakat harus diberikan pelayanan dalam mengurus IMB, membayar PBB, dan sebagainya, tetapi hak-hak masyarakat tidak dilayani oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian akan lebih banyak pelayanan publik dalam masyarakat dapat terpecahkan karena masyarakat memiliki komitmen lebih besar, masyarakat memahami permasalahannya lebih baik, dan usaha pelayanan dari masyarakat jauh lebih murah dibanding dengan usaha pelayanan profesional. Dengan demikian mendorong daya saing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan efisiensi, bersikap lebih responsif dan merangsang inovasi dan gairah kerja para aparat Pemerintah. Dengan pemberdayaan birokrasi ini Pemerintah Daerah memberikan fokus yang lebih besar pada hasil yang dicapai, sehingga menghilangkan sifat kaku dan biaya tinggi kerja birokrasi. Hal ini dapat menghilangkan pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat seringkali dibuat dengan ukuran apa yang menurut birokrasi baik dan perlu, bukan sesuai dengan para

penggunanya. Pemerintah Daerah dalam membentuk perangkat dinasnya untuk membebani publik tetapi untuk mempermudah publik dalam memenuhi kebutuhannya. Kinerja aparatur Pemerintahan Daerah sama dengan kenerja suatu organisasi usaha. Tidak membentuk suatu dinas di Pemerintah Daerah jika hanya untuk menyedot anggaran saja tanpa kejelasan menghasilkan penerimaan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah harus mempunyai kemampuan *antisipatoris* yang mengutamakan pencegahan ketimbang penindakan. Masa depan penuh dengan ketidakpastian, karena itu kemampuan mengantisipasi keadaan dan tantangan masa depan harus dimiliki oleh *publics leaders*. Pengambilan keputusan manajemen akan banyak dilakukan oleh lapisan manajerial yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang muncul. Usaha ini akan efektif bila didukung dengan konsep *partisipatoris management*. Dengan demikian sistem penyediaan pelayanan publik yang biasanya ditangani melalui mekanisme administratif menjadi suatu penyediaan pelayanan umum yang berdasarkan insentif pasar, yang menumbuhkan kemampuan perubahan dan perkembangan ke arah kemajuan.

Cara pandang baru terhadap fungsi-fungsi Pemerintah Daerah tersebut memberikan kekuatan konseptual bagi penyempurnaan kinerja Pemerintah Daerah, di samping itu budaya birokrasi harus membangun tumbuhnya budaya demokrasi.

Tuntutan pelayanan masyarakat semakin tinggi, karena itu perlu diberikan ruang gerak yang lebih besar dengan kontrol yang memadai antara birokrasi dan masyarakat. Dengan profesionalisme aparatur dan keberdayaan birokrasi diharapkan akan mampu melayani tuntutan pelayanan sektor publik tadi. Dalam hal cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, Pemerintah Daerah harus dapat

menanganinya dengan baik dan profesional, sehingga masyarakat secara langsung dapat menilai manfaat secara nyata adanya Pemerintaan di Daerah.

BAB IV

PEMBAHASAN

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa untuk pemekaran kelurahan harus dilihat dari persyaratan-persyaratan yang meliputi persyaratan dasar, persayaratan teknis dan perayaratan administratif, dengan rinci dapat dilihat di bawah ini:

1. Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan untuk Provinsi di Pulau Jawa dan Bali Minimal setiap
    a. Jumlah Penduduk 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) KK,
    b. memiliki wilayah Minimal 3 km^2,
    c. miliki usia kelurahan minimal 5 (lima) tahun atau dengan "usia minimal Kelurahan" yaitu usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri
2. Persyaratan teknis pembentukan kelurahan meliputi:
    1. Kemampuan keuangan daerah;
    2. Sarana dan prasarana pemerintahan; dan
    3. Persyaratan teknis lainnya.
3. Persyaratan administratif pembentukan merupakan

    Keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.

4.1 Persyaratan Dasar

Untuk persyaratan dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018, meliputi jumlah penduduk minimal 8.000 jiwa atau jumlah Kepala Keluarga 1.600 Kelurahan Kotabaru memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.471 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.164, artinya dari jumlah jiwa di Kelurahan Kotabaru sudah melebihi jumlah penduduk maupun jumlah kepala keluarga. Seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Perbandingan Kriteria Minimal dengan
Keadaan di Kelurahan Kotabaru

NO	KRITERIA	KRITERIA MINIMAL	KEADAAN KELURAHAN KOTABARU	KETERANGAN
1.	Jumlah Penduduk	8.000 jiwa 1.600 KK	14.471 jiwa 4.164 KK	Jumlah penduduk dan kepala keluarga melebihi jumlah minimal
2.	Luas Wilayah	3 km^2 2.666 jiwa/km^2	2,877 km^2 5.034 jiwa/km^2	Luas wilayah di bawah luas minimal, namun untuk kepadatan penduduk di Kelurahan Kotabaru melebihi batas minimal, serta hasil dari keinginan masyarakat kelurahan Kotabaru
3.	Usia Kelurahan	30 Oktober 2003	17 tahun 9 bulan	Usia berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 melebihi usia minimal yaitu 5 tahun

Selanjutnya untuk luas wilayah minimal luas kelurahan adalah 3 km^2 atau sebanding dengan kepadatan penduduk 2.666 jiwa/$km^{2.}$, untuk luas wilayah Kelurahan Kotabaru memiliki luas wilayah sebesar 2,877 km^2 dengan kepadatan penduduk 5.034 jiwa/km^2. Dengan luas ini kelurahan Kotabaru memiliki luas wilayah kurang dari kriteria kelurahan yang bisa di mekarkan,

namun dengan kepadatan penduduk yang sudah melebihi dapat dipertimbangkan apalagi keinginan masyarakat Kelurahan Kotabaru sangan besar. Selain sudah beberapa tahun ke belakang kalau pemekaran kelurahan ini, selalu menjadi topik aktual dalam setiap proses perencanaan pembangunan di tiingkat kelurahan maupun kecamatan, namun usaha melalui proses perencanaan pembangunan belum berhasil. Hal ini sesuai juga dengan hasil konsultasi dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (dokumentasi terlampir), bahwa pada intinya luas wilayah Kelurahan Kotabaru sudah layak di mekarkan, mengingat jumlah penduduk yang banyak, artinya kepadatan penduduk menjadi hal penting dalam persyaratan dasar tersebut, dan Kelurahan Kotabaru kepadatan penduduknya mencapai 5.034 jiwa/km^2 atau dengan kata lain telah melebihi kepadatan penduduk minimal, yaitu 2.666/jiwa/km^2 .

Sementara itu usia Kelurahan Kotabaru kalau dilihat dari nomenklatur menjadi kelurahan sejak tanggal 30 Oktober 2003, sehingga usia sampai sekarang sudah 17 tahun 9 bulan, sebuah usia yang layak untuk di mekarkan agar pelayanan dapat didekatkan dengan masyarakat, yang merata dari mulai RW 01 sampai dengan RW 18, baik pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pelayanan lain yang dibutuhkan oleh masyarakay Kelurahan Kotabaru

Berdasarkan hasil perbandingan di atas, nampaknya secara ekplisit sudah dapat di pastikan bahwa Kelurahan Kotabaru sudah layak untuk dimekarkan, namun demikian perlu kiranya untuk dilihat juga pendapat dari masyarakat mengenai persyaratan dasar ini. Pendapat lain yang dikumpulkan dari 86 responden menunjukan bahwa masyarakat antusias untuk mendekatkan pelayanan yang di berikan oleh pemerintah/kelurahan terhadap masyarakat, di samping pegawai kelurahan yang jumlahnya sedikit untuk melayani jumlah masyarakat yang

begitu banyak, dengan pemekeranlah yang dianggap dapat melahirkan solusi untuk terciptanya pelayanan yang maksimal dari kelurahan. Dari hasil angket tersebut hanya ada 7% saja yang tidak begitu respek dengan pemekaran kelurahan, hal ini kemungkinan belum begitu mengetahui mengenai peran dan fungsi dari kelurahan itu sendiri bagi masyarakat.

Berikut di dajikan pendapat masyarakat mengenai pendapat/persetujuan untuk Kelurahan Kotabaru dimekarkan, seperti grafik di bawah ini:

Gambar 4.1
Tanggapan Mengenai Persetujuan
Kelurahan Kotabaru di Mekarkan

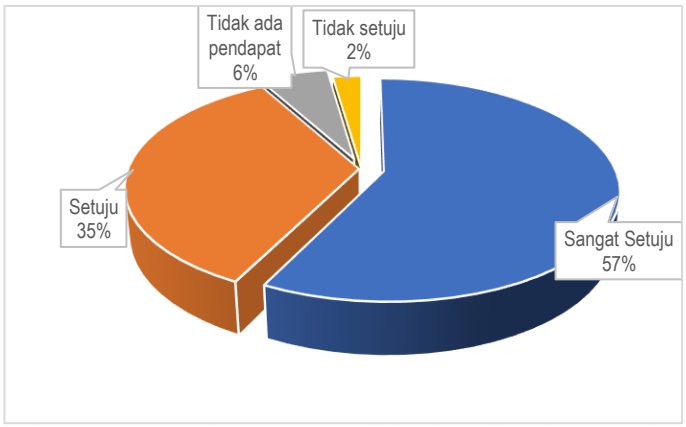

Selain pendapat mengenai persetujuan Kelurahan Kotabaru untuk dimekarkan menjadi 2 kelurahan, pendapat mengenai banyaknya RT dan RW di Kelurahan Kotabaru sebagai berikut:

Gambar 4.2
Tanggapan Mengenai
Banyaknya RT/RW di Kelurahan Kotabaru

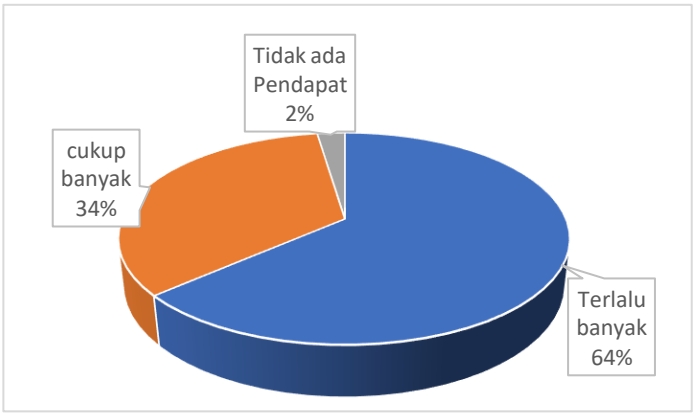

Dari pendapat mengenai banyaknya jumlah RT dan RW di Kelurahan Kotabaru yang hampir dari 90% menyatakan banyak, menggambarkan bahwa jumlah tersebut dianggap kelebihan kalau jumlahnya ada di satu kelurahan.

Berdasarkan hasil dari Focus Group Discussion dan angket yang di sebarkan oleh kami, maka untuk pembagian RW dalam pemekaran kelurahan ini terbagi menjadi 8 RW untuk kelurahan induk dan10 RW untuk kelurahan hasil pemekaran, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah RW, Jumlah Penduduk, Jumlah KK
di Kelurahan Induk Kelurahan Kotabaru

NO	Lokasi RW	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK
1.	RW 1	964	377
2.	RW 2	506	116
3.	RW 3	700	266
4.	RW 4	593	210
5.	RW 5	980	347
6.	RW 7	1.274	449
7.	RW 8	950	321
8.	RW 9	727	309
JUMLAH		6.694	2.395

Kalau melihat jumlah penduduk di kelurahan induk, memang lebih sedikit, yaitu berjumlah 6.694 jiwa atau lebih sedikit 1.083 jiwa, namun demikian kekurangan jumlah penduduk itu merupakan hasil pendapat dari masyarakat, baik melalui FGD maupun berdasarkan penyebaran angket. Tentunya jumlah penduduk di kelurahan induk sesuai juga dengan luas wilayah yang bakal menjadi wilayah kelurahan induk lebih besar dibandingkan

dengan kelurahan hasil pemekaran. Walaupun jumlah RW yang berimbang dengan kelurahan pemekaran namun dalam berbagai pertimbangan intinya untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selanjutnya untuk jumlah RW dan penduduk di kelurahan hasil pemekaran dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3
Jumlah RW, Jumlah Penduduk, Jumlah KK
di Kelurahan Hasil Pemekaran Kelurahan Kotabaru

NO	Lokasi RW	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK
1.	RW 6	2.122	284
2.	RW 10	914	338
3.	RW 11	843	187
4.	RW 12	678	79
5.	RW 13	692	105
6.	RW 14	505	98
7.	RW 15	496	41
8.	RW 16	474	128
9.	RW 17	535	191
10.	RW 18	518	338
JUMLAH		7.777	1.789

Pembagian jumlah penduduk dan jumlah Kepala keluarga di kelurahan hasil pemekaran yaitu 7.777 jiwa untuk jumlah penduduk sesungguhnya sudah termasuk jumlah ideal untuk kelurahan yang bisa di mekarkan, namun tetap saja dengan jumlah kepala keluarga yang masih di bawah jumlah minimal merupakan hal yang perlu dipertimbangkan, begitu pula

untuk luas wilayah di kelurahan hasil pemekaran akan lebih sempit daripada kelurahan induk, sebagai konsekuensi dari pemekaran yang mempertimbangan pelayanan publik menjadi output dari keinginan masyarakat yang semakin lama semakin ingin mendapatkan pelayanan yang baik dari sebelumnya.

Luas wilayah esperti yang di bayangkan akan membawa segalanya menjadi lebih baik, namun kalau tidak dioptimalkan dalam penggunaannya, tidak akan menjadi manfaat bagi masyarakat banyak, akan tetapi sebaliknya dengan pemanfaatan yang maksimal akan menjadi luas wilayah dan menjadi faktor penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Pembagian luas wilayah kelurahan induk dan kelurahan hasil pemekaran, sesuai denga hasil FGD maupun angket dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.3

Peta Pebagian Wilayah Kelurahan Induk dan Kelurahan Hasil Pemekaran

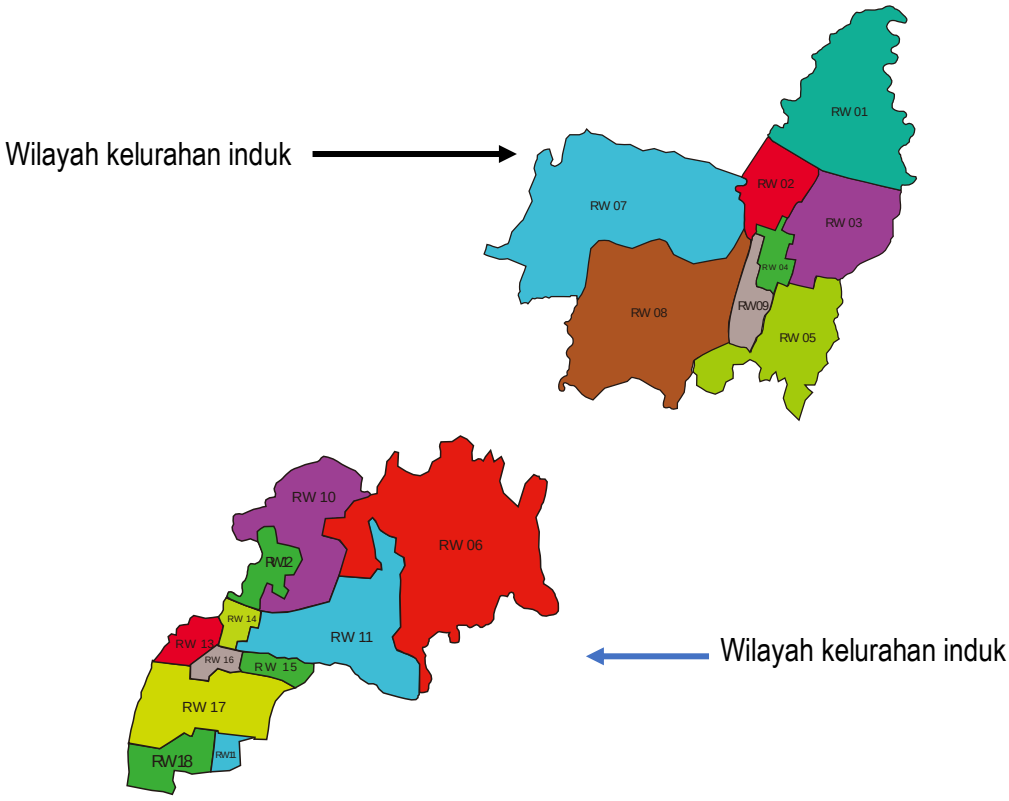

Dari peta wilayah pembagian kelurahan induk dan pemekaran yang meliputi RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 7, RW 8, dan RW 9, sedangkan kelurahah hasil pemekaran meliputi RW 6, RW, 10, RW 11, RW 12, RW 13, RW 14, RW 15, RW 16, RW 17, dan RW 18.

4.2 Persyaratan Teknis

a) Kemampuan keuangan daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen). Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya untuk tahun anggaran 2020 sebesar sebesar Rp. 1.671.546.639.997,00 *(Satu Trilyun Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah),* Belanja dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.701.830.059.377,00 *(Satu Trilyun Tujuh Ratus Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), sehingga ada defisit sebesar Rp.* 30.283.419.380,00 (Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Sementara itu untuk anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 781.817.775.692,00., atau sekitar 45,94% dari jumlah APBD Kota Tasikmalaya, maka rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen)

Di samping itu, dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, mesti dialokasikan anggaran untuk Kelurahan

paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, 5% x (Rp. 1.701.830.059.377,00 dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 265.974.964.000,00.), yakni sebesar Rp. 71.792.754.769.

b) Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Untuk sarana dan prasarana pemerintahan, karena kelurahan Kotabaru merupakan salah satu kelurahan yang berasal dari desa pada jaman pemerintahan masih Kabupaten Tasikmalaya sampai akhir tahun 2003 setelah menjadi Kota Tasikmalaya pada tahun 2001, Kelurahan Kotabaru masih memiliki tanah carik. Selanjutnya sejak Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Wilayah Kota Tasikmalaya, maka resmilah Desa Kotabaru menjadi Kelurahan Kotabaru. Adapun tujuan dari perubahan status tersebut adalah untuk meningkatkan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut kelurahan Kotabaru masih memiliki tanah Carik, yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi kantor lurah hasil pemekaran nanti, termasuk berbagai fasilitas yang diharapkan dapat menjadi aset kelurahan hasil pemekaran.

Dari hasil FGD yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni di Aula Kelurahan Kotabaru, diperoleh informasi bahwa ada beberapa alternatif untuk kantor lurah ke depan, karena dimiliki tanah Carik dengan fasilitas ada Pustu dan akses jalan yang cukup baik berapa di RW 10 blok Pasir Ipis, selain itu juga ada fasilitas di blok perimahan Kotabaru yang terletak di RW 11.

Sementara itu untuk sarana dan prasarana yang ada kelurahan induk maupun kelurahan hasil pemekaran, terutaman untuk fasilitas pendidikan di bawah ini:

Tabel 4.4

Fasiltas Pendidikan di Kelurahan Induk dan Kelurahan Hasil Pemekaran

NO	FASILITAS	KELURAHAN INDUK	KELURAHAN PEMEKARAN	KETERANGAN
1	TK/Sedejarat	2	1	
2	SD/Sedejarat	12	4	3 sekolah SD/sederajat berbatasan dengan wilayah pemekaran
3	SMP/Sedejarat	2		RW 08 Deket ke wilayah kelurahan pemekaran
4	SMA/Sedejarat	1	1	MA ada di wilayah kelurahan induk dan SMK berapa di kelurahan pemekaran

Sementara itu untuk fasilitas kesehatan yang ada berupa Puskesmas memiliki 1 puskesmas yang berada di wilayah Kelurahan Induk atau di jalan Jl. KH.Khoer Effendi, yaitu di Kelurahan Kotabaru. Sedangkan untuk fasiltas sosial lainnya di Kelurahan Kotabaru memiliki 4 pesantren yaitu Raudatul Muttalimin di Kp. Cilendek, Al-Falah di Kp.Pangadegan, Al Mustofa Karim di Kp.Cisangkir, dan Al Qowanin yang beralamat di Kp.Cisangkir RW.06. Untuk fasilitas sosial ini terutama Al Qowanin yang beralamat di Kp.Cisangkir RW.06 letaknya berbatasan dengan kelurahan hasil pemekaran, sehingga walaupun ada di wilayah pemekaran namun karena letaknya sangat dekat dengan wilayah pemekaran, maka palayanan untuk aspek sosial masih dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai tambahan fasilitas di wilayah pemekaran memiliki ILS Boarding School yang sudah menerima santri untuk tahun ajaran 2021-2022 mulai

tingkat SD, SMP,SMA, dan SMK Tahfidz Qur'an. *ILS Boarding School* ini adalah tempat terbaik dan ternyaman untuk mengantar anak anda menjadi Sholeh, Hafal Quran, berwawasan Global, berakhlaq Mulia, Kuat Karakternya, dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dengan Life Skill sesuai Minat dan bakatnya, yang beralamat di Jl. Bandung No.141, Kotabaru, Kec. Cibeureum, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151 atau tepatnya di wilayah hasil pemekaran Kelurahan Kotabaru.

Gambar 4.4
Tanggapan Mengenai
Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Kotabaru

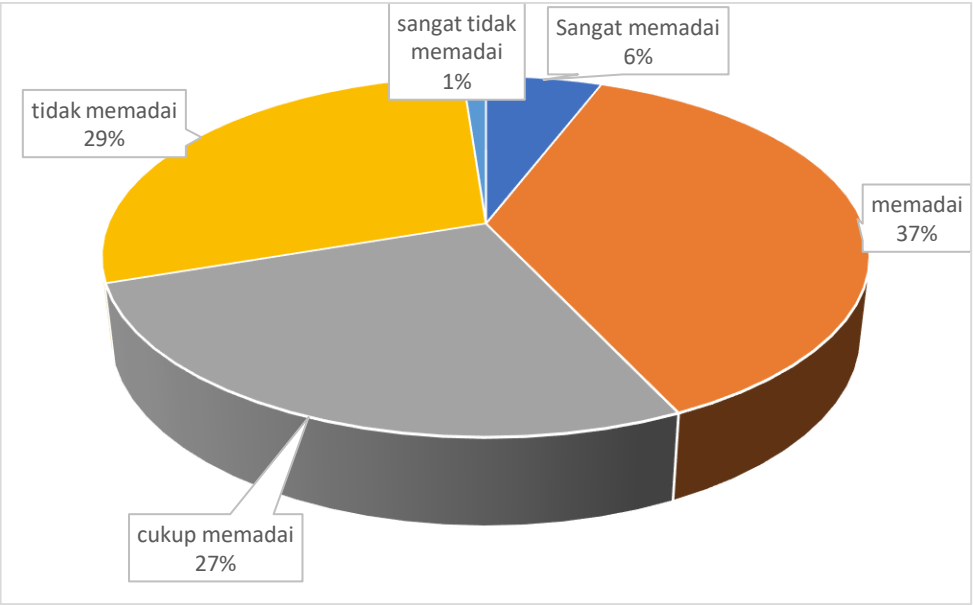

Gambar 4.5
Tanggapan Mengenai
Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Kotabaru

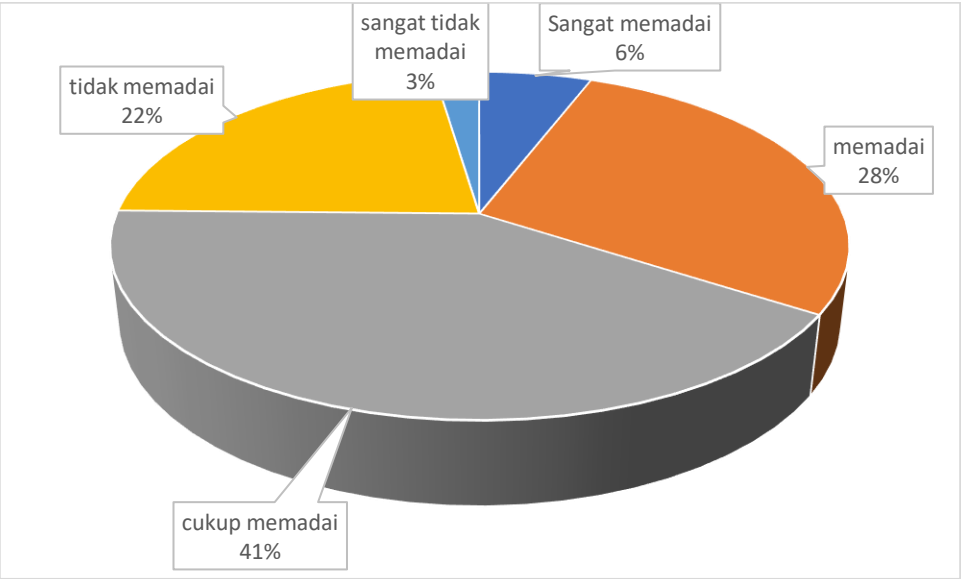

Gambar 4.6
Tanggapan Mengenai
Fasilitas Sosial di Kelurahan Kotabaru

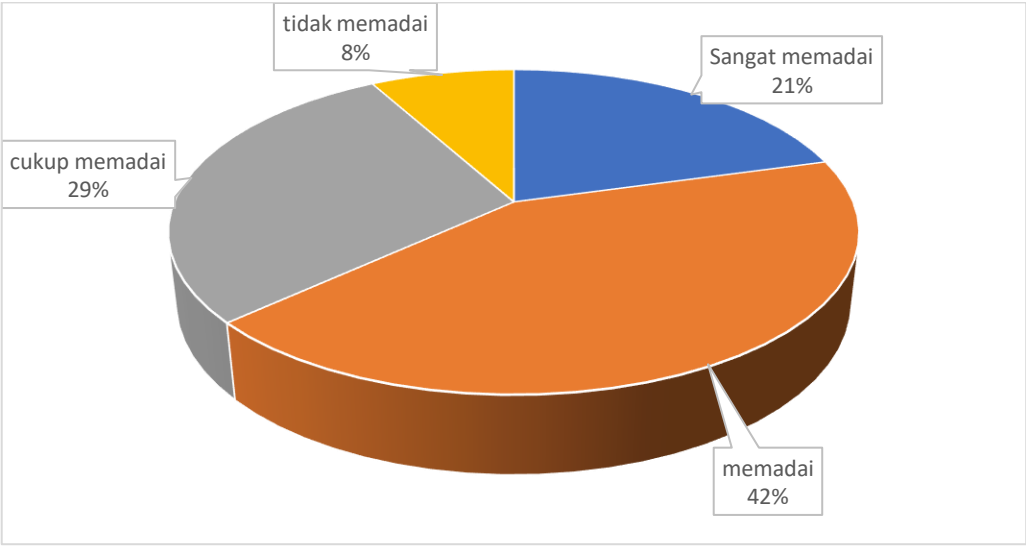

c) Persyaratan teknis lainnya.

Mengenai batas wilayah untuk kelurahan Kotabaru sebagai wilayah induk, memiliki batas wilayah seperti di bawah ini:

- Sebelah Utara : Kelurahan Setianagara
- Sebelah Selatan : Kelurahan Sumelap dan Kelurahan Kersanegara
- Sebelah Timur : Kelurahan Awipari dan Kelurahan Ciherang
- Sebelah Barat : Kelurahan Setianegara dan Kersanagara

Untuk Wilayah kelurahan pemekaran memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Kelurahan Kotabaru (kelurahan induk)
- Sebelah Selatan : Kelurahan Sumelap
- Sebelah Timur : Kelurahan Ciherang
- Sebelah Barat : Kelurahan Kersanagara

Adapun luas wilayah untuk wilayah kelurahan pemekaran, ± 1,05 km^2, sehingga kalau luas wilayah induk masih lebih besar atau sekitar , ± 1,82 km^2 , untuk melihat peta dapat dilihat dalam lampiran kajian ini.

Kemudian untuk nama calon kelurahan yang akan dibentuk, menurut hasil FGD pada tanggal 29 Juni 2021 di Aula Kelurahan Kotabaru, dihasilkan nama Kelurahan TEGALGEDE. Nama Tegalgede ini selain memiliki nilai historis yang begitu kuat dengan masyarakat Kelurahan Kotabaru, juga memiliki aspek politik yang tinggi dan pernah diusulkan dalam beberpa kali Musrenbang atau MP3 (Musyawarah Pembangunan Pembangunan Partisipatif) di Kelurahan Kotabaru dalam beberapa tahun terakhir, sehingga aspek politik ini turut memperkuat forum RT dan RW Kelurahan Kotabaru unatuk sama-sama mengawal pemekaran ini sampai berhasil.

4.3 Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif pembentukan Kelurahan merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan. Di Kelurahan Kotabaru jika dilihat dari hasil FGD dan waktu penyampaian laporan awal kajian ini, telah terlihat dengan baik, bahwa itikad dari unsur pemerintah, baik Pemerintah Kecamatan Cibeureum maupun Pemerintah Kelurahan Kotabaru memiliki antusis yang cukup tinggi untuk segera memekarkan Kelurahan Kotabaru menjadi 2 kelurahan. Hal ini di buktikn pula dalam kegiatan FGD yang digelar pada tanggal 29 Juni dan tanggal 12 Agustus 2021 di Aula Kelurahan Kotabaru, bahwa dari unsur forum RT dan RW sangat menyetujui Kelurahan Kotabaru dimekarkan menjadi 2 kelurahan.

Dalam rangka mendukung pemekaran kelurahan ini juga telah beberpa kali diusulkan dalam Musrenbang/MP3 tingkat kelurahan untuk diajukan pemekaran wilayah dan masuk dalam usulan Pemerintah Kelurahan Kotabaru untuk dibawa ke forum Musrenbang/MP3 tingkat kecamatan, yang kemudian untuk diajukan dalam Musrenbang/MP3 tingkat SKPD dan Musrenbang/MP3 tingkat Kota Tasikmalaya.

Sebagai bahan untuk memperkuat pemekaran ini, maka dilakukan kajian terlebih dahulu sebagai bahan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mengajukan kepada pihak DPRD Kota Tasikmalaya untuk putuskan dalam pembuatan Peraturan Daerah mengenai Pemekaran Kelurahan Kotabaru, bersama dengan kelurahan lain yang sama telah diusulkan untuk di mekarkan, yaitu Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes, Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu, dan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi.

Sebagai bahan administratif dari forum RT/RW di Keurahan Kotabaru akan membuat/ memutuskan untuk pemekaran ini dalam bentuk Berita Acara tentang kesepakatan pemekearan wilayah Kelurahan Kotabaru menjadi 2 kelurahan *(Berita Acara akan dilampirkan*).

4.4 Analisis Calon Ibukota Kelurahan

Berdasarkan hasil dari *focus grup discussion* dan angket yang di sebar mealui google form, dan masuk 86 responden memberikan tanggapan, untuk calon ibu kota kelurahan hasil pemekaran Kelurahan Kotabaru pada dasarnya terletak di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat di RW 10 sampai dengan RW 18 dengan akses jalan yang mudah derta tersedia fasilitas untuk kantor kelurahan hasil pemekaran.

Pada diskusi yang telha di laksanakan muncul beberapa alternatif nama kelurahan hasil pemekaran termasuk calon ibukota kelurahan hasil pemekaran, dengan berbagai pendapat dan argumentasi dari peserta diskusi, yang saat itu memberikan pendapat, yaitu ketua LPM Kelurahan Kotabaru, dari unsur forum RW beberapa orang, dari unsur organisasi masyarakat, dari unsur Pemerintah kecamatan Cibeureum, Unsur TNI Polri, termasuk dari lurah Kotabaru yang pada intinya bahwa kelurahan hasil pemekaran nantinya akan semakin mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di wilayah pemekaran.

Termasuk juga hasil angkat yang disebarkan melalui *google form*, dan masuk 86 responden pada dasarkan alasan yang diberikan oleh responden adalah pelayanan yang mudah bagi masyarakat di wilayah hasil pemekaran ke depan, dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana yang ada serta aksesibilitas terhadap ibukota kelurahan nanti.

Tentunya usulan tersebut tidak hanya diberikan dengan hanya sebuah usulan, namun berbagai argumentasi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak.

Adapun usulan ibukota kelurahan hasil pemekaran, baik melalui FGD dan hasil angkat yang disebarkan, ada disekitar Perumahan Kotabaru khususnya di wilayah RW 12 blok Pasiripis. Hal ini pula sesuai dengan pendapat ***J Kristiadi*** (1997:50) Menciptakan organisasi Pemerintah yang ramping tetapi kuat dan efisien, perangkat pemerintah daerah akan lebih berorientasi pelayanan publik yang menumbuhkan keberdayaan *(empowerment)* dan bukan ketergantungan *(dependent)* masyarakat. Dalam konteks keberdayaan itu, partisipasi masyarakat tumbuh bukan dimobilisasi melainkan karena *self efficiency.*

Kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh Pemerintah di Daerah sekarang ini antara lain pelayanan yang masih berbelit-belit, pemborosan dan tidak efisien, serta lambannya birokrasi dalam mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pemenuhan tuntutan masyarakat. Kita sering dihadapkan pada masalah kemacetan lalu lintas karena rambu-rambunya tidak jelas, banjir, tumpukan sampah, dan sebagainya yang seolah-olah tidak ada pihak yang bertanggujawab.

Peran Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan publik *(rowing)* kepada visi sebagai pengarah, penggerak dan fasilitator dalam penyediaan pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan orientasi dan peran aktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik. Orientasi Pemerintahan Daerah sebagai pembuat kebijakan berarti organisasi pemerintah harus membebaskan diri semaksimal mungkin dari kegiatan teknis operasional. Organisasi pemerintah yang bersifat *steering* memiliki tiga jenis pekerjaan utama, yaitu bekerja sebagai pembuatan kebijakan, menyalurkan dan operasional kepada penyedia pelayanan publik, serta serta mengevaluasi hasilnya.

Dengan mengkonsentrasikan diri pada peran *steering*, maka Pemerintah Daerah harus mampu memainkan peran sebagai pusat pemikiran. Untuk itu kemampuan aparatur harus terus

menerus ditingkatkan. Dimensi peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan publik secara tidak disadari telah menempatkan usaha pembangunan pada umumnya dan pelayanan publik pada khususnya sebagai milik birokrasi. Dominasi birokrasi ini menciptakan suatu gambaran birokrasi yang dianggap serba bisa, dan serba tahu di satu sisi dan masyarakat serba lemah dan bergantung pada birokrasi di sisi lain. Pelayanan publik dalam hubungan semacam ini menimbulkan mentalitas ketergangtungan mematikan inisiatif dan kreatifitas dalam masyarakat.

4.5 Analisis Potensi/Permasalahan yang mungkin akan muncul antara Kelurahan induk dengan Kelurahan Hasil Pemekaran

Potensi permasalahan dalam rangka pemekaran kelurahan sangat mungkin terjadi, apalagi ada ketimpangan antara wilayah kelurahan induk dengan wilayah hasil pemekaran, namun tentunya hal tersebut harus dihindari tidak boleh terjadi. Tentunya segala bentuk permasalahan yang terjadi tidak akan mungkin terjadi manakala proses pemekaran yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam regulasi yang berlaku saat ini, khususnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat menjadi poin penting dalam menentukan langkah dalam melaksanakan pemekaran ini sebagai bentuk keinginan bersama dalam rangka mendekatkan pelayanan publik terhadap masyarakat. Termasuk ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kelurahan induk dan kelurahan hasil pemekaran manjadi penting untuk dikaji dan dipertimbangkan dalam pembagian wilayah dan sarana yang dimiliki oleh keduanya, apalagi poisisi kelurahan saat ini sebagai aparat dari kecamatan, menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama dengan DPRD Kota Tasikmalaya dalam menyikapai berbagai kemungkinan yang terjadi.

Tentunya pertimbangan dan kajian yang dilakukan dengan tetap pada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak terjadinya *interest* dari pihak manapun serta menjadikan hasil dari pemekaran kelurahan yang objektif, akan memperkuat legitimasi bagi pembuat kebijakan dalam menentukan keputusan secepat mungkin.

Permaslahan yang mungkin akan muncul harus diantisipasi dari sekarang, melihat kelurahan bukan organisasi yang memiliki otonomi asli seperti di desa, karena itu kelurahan dapat berubah orang kapan saja, sesuai dengan keinginan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sehingga dengan keberlanjutan dari pejabat lurah dan stafnya yang saat ini harus pula menjadi komitmen yang utuh untuk pejabat yang selanjutnya, agar pemekaran ini dapat berlangsung dengan baik dan tidak menyebabkan dampak-dampak negatif untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang digambarkan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberpa hal sebagai hasil dari kajian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kajian pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya didasarkan pada persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administrasi memenuhi persyaratan untuk di mekarkan;
2. Pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan, dengan berbagai pertimbangan keseimbangan dalam pembagian wilayah dan segala aspek pendukungnya;
3. Masyarakat Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemekaran kelurahan sangat antusias mengikuti dan sangat menyetujui untuk dimekarkan;
4. Alternatif kelurahan yang akan di mekarkan dengan analisis potensi di Kelurahan Kotabaru, menjadi 2 kelurahan dengan nama Kelurahan hasil pemekaran dengan nama Kelurahan Tegal Gede; dan
5. Strategi ke depan yang di akan dilaksanakan dalam meminimalkan kesenjangan potensi yang dimiliki oleh kelurahan induk dan calon kelurahan pemekaran, adalah dengan mengidentifikasi segala potensi-potensi yang dimiliki kelurahan induk untuk mempertimbangkan wilayah yang masuk kelurahan hasil pemekaran yang tertuang dalam

berita acara hasil muswarah dari forum kelurahan/forum RT/RW, sebagai bagian dari hajial kajian yang tidak terpisakan.

5.2 Rekomendasi

Dari hasil kajian yang dilaksanakan tim merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya melihat berbagai persyaratan, baik persyaratan dasar, teknis, maupun administrasi layak untuk di mekarkan, walaupun luas wilayah masih kurang dari ketentuan namun dari kepadatan penduduk melebihi dari kepadatan idealnya sebuah kelurahan, sehingga Kelurahan Kotabaru Layak untuk dimekarkan dan sesuai pula dengan aspirasi dari masyarakat Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
b. Untuk menyesuaikan dengan tahapan pemekaran, diperlukan kajian penetapan wilayah yang termasuk di dalamnya penentuan batas beserta penentuan koordinat wilayah kelurahan induk dan wilayah kelurahan pemekaran.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Ciota

Gibson, Donely Ivancevich. 1995. *Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur, Proses*. Diterjemahkan : Djakarsih. Jakarta : Erlangga.

Handoko, Hani. 2014. *Manajemen* Edisi 2. Yogyakarta : BPFE.

Hersey, Paul and Kenneth H. Blanchard. 1993. *Management of Organizational Behavior : Untilizing Human Resources*. New Jersey : Prentice-Hall International. (Terjemahan Agus Dhaarma).

Kerlinger, fred N.2000. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Alih Bahasa Landrung R. Simatupang. Yogyakarta : Gajahmada University Press.

Koontz, Harold, Cyril O'Donnel and Heinz Weihrich. 1986. *Manajemen*. Diterjemahkan oleh Alfonsus Sirait. Jakarta: Erlangga

McFarland, Dalton E. 1979. *Management : Foundations and Practices*. New York : MacMillan.

Osborne, David dan Ted Gaebler. 1993. *Reinventing Government : How Enterpreneurial Spirit is Tarnsforming Public Sector*. New York : A Plume Book.

Riwu Kaho, Joseph. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Robbins, Stephen P. 2006. *The Administration Process*. New Dehli: Prentice Hall of India Private Limited

Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakrta : Bumi Aksara.

Siegel, Sidney. 1995. *Statistik Nonparametrik untuk ilmu-ilmu Sosia*l. Jakarta : PT. Gramedia

Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES.

Soedjadi, F.X. 1997. *Analisis Manajemen Modern-Kerangka Pikir dan Beberapa Pokok Aplikasinya.* Jakarta: Gunung Agung.

Soemitro (Penyunting). 1980. *Desentralisasi dalam pelaksanaan Manajemen Pembangunan*. Jakarta : Pustaka Sunar Harapan.

Stoner, James A.F & Charles Wenkel. 1986. *Manajamen*. Jakarta: Intermedia.

Sugandha, Dann. 1986. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Sinar Baru.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administras (Cetakan 24) i*. Bandung: Alfabet.

Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik* . Bandung: Tarsito

Wenstra, Pariatna, Sutarto dan Syamsi Ibnu. 1989. *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta : PT. Gunung Agung

SUMBER LAIN:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor: 30 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022
7. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya

Lampiran 1

INSTRUMEN SURVEI AWAL

KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN KOTA BARU

NO	URAIAN	KOTABARU
1.	Jumlah Penduduk	
2.	Jumlah Kepala Keluarga	
3.	Luas Wilayah (Ha/Km2)	
4.	Jumlah RW	
5.	Jumlah RT	

6. Bagian Wilayah Kerja (dimohon dapat meminta peta wilayah kelurahan berdasarkan RT/RW)

   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____

7. Sarana kantor kelurahan yang ada (mulai kantor yang dimiliki serta asset yang lain)

   _____
   _____
   _____
   _____
   _____

8. Sarana perhubungan yang lancar (Jalan yang ada: jalan propinsi, kota, dll)

_____
_____
_____
_____
_____
_____

9. Sarana komunikasi (Jaringan telekomunikasi Telkom, Pemancar/BTS, kepemilikan telepon selular, dll)

   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____

10. Fasilitas umum

    _____
    _____
    _____
    _____
    _____
    _____

11. Organisasi kemasyarakatan (LPM, Karang Taruna, dll)

    _____
    _____
    _____
    _____
    _____
    _____
    _____

Lampiran 2

ANGKET

PEMEKARAN KELURAHAN KOTA BARU
KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap benar berilah tanda (X atau √) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling tepat
2. Apabila pada jawaban yang telah diberi tanda (X) dianggap tepat maka untuk menggantinya diberikan tanda sama dengan (=) pada jawaban tersebut;

No Responden (diisi oleh peneliti) ☐

Pendidikan Responden

1. SD ☐
2. SLTP/sederajat ☐
3. SMA/sederajat ☐
4. Diploma ☐
5. Sarjana ☐
6. Magister ☐

Pekerjaan Responden

1. Pegawai Negeri Sipil ☐
2. TNI/POLRI ☐
3. Swasta ☐
4. Petani ☐
5. Yang lain ☐

Umur Responden ☐

1. Apabila melihat aspek penduduk di kelurahan Bapak/Ibu, jumlahnya sudah melampaui batas minimal sebuah kelurahan, setujukah Bapak/Ibu apabila kelurahan dimana Bapak/Ibu tinggal di mekarkan ?
   a. Sangat setuju
   b. Setuju
   c. Tidak ada pendapat
   d. Tidak setuju
   e. Sangat tidak setuju

2. Dilihat dari luas wilayah kelurahan, pantaskah kelurahan Bapak/Ibu dimekarkan ?
   a. Sangat pantas
   b. Pantas
   c. Tidak ada pendapat
   d. Tidak pantas
   e. Sangat tidak pantas

3. Dilihat dari jumlah wilayah kerja Kelurahan Kota Baru 77 RT dan 18 RW, menurut Bapak/Ibu apakah jumlah tersebut terlalu banyak?
   a. Sangat terlalu banyak
   b. Terlalu banyak
   c. Tidak ada pendapat
   d. Terlalu sedikit
   e. Sangat terlalu banyak

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah sarana perkantoran di kelurahan sudah cukup memadai?
   a. Sangat memadai
   b. Memadai
   c. Cukup memadai
   d. Tidak memadai
   e. Sangat tidak memadai

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah sarana pendidikan (SD, SMP, SMA) yang ada di wilayah kelurahan sudah cukup memadai untuk masyarakat kelurahan?
   a. Sangat memadai
   b. Memadai
   c. Cukup memadai
   d. Tidak memadai
   e. Sangat tidak memadai
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah sarana kesehatan di kelurahan sudah cukup memadai?
   a. Sangat memadai

b. Memadai
c. Cukup memadai
d. Tidak memadai
e. Sangat tidak memadai

7. Menurut Bapak/Ibu, apakah tenaga medis di kelurahan sudah cukup memadai?
   a. Sangat memadai
   b. Memadai
   c. Cukup memadai
   d. Tidak memadai
   e. Sangat tidak memadai

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah sarana peribadahan di kelurahan sudah cukup memadai?
   a. Sangat memadai
   b. Memadai
   c. Cukup memadai
   d. Tidak memadai
   e. Sangat tidak memadai

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah fasilitas lapangan olahraga di kelurahan sudah cukup memadai?
   a. Sangat memadai
   b. Memadai
   c. Cukup memadai
   d. Tidak memadai
   e. Sangat tidak memadai

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah balai pertemuan di kelurahan sudah cukup memadai?
    a. Sangat memadai
    b. Memadai
    c. Cukup memadai
    d. Tidak memadai
    e. Sangat tidak memadai

11. Menurut Bapak/Ibu, apabila kelurahan dimekarkan apakah sarana pendukung di kelurahan (sekolah, kesehatan, olah raga, tenaga medis, peribadatan, balai pertemuan) sudah cukup memadai?
    a. Sangat memadai
    b. Memadai
    c. Cukup memadai

d. Tidak memadai
e. Sangat tidak memadai

12. Menurut Bapak/Ibu, apakah jarak ke kantor kelurahan cukup dekat ?
    a. Sangat dekat
    b. Dekat
    c. Cukup dekat
    d. Jauh
    e. Sangat jauh

13. Menurut Bapak/Ibu, apakah rata-rata waktu tempuh ke kantor kelurahan sebentar ?
    a. Sangat sebentar
    b. sebentar
    c. Cukup sebentar
    d. Lama
    e. Sangat lama

14. Untuk memberikan pelayanan yang optimal, menurut Bapak/ibu apakah jumlah pegawai di kelurahan sudah cukup?
    a. Terlalu sedikit
    b. Kurang
    c. Cukup
    d. Kelebihan
    e. Terlalu banyak

15. Menurut Bapak/Ibu RW Manakah yang termasuk KELURAHAN INDUK?

    - ☐ RW 1
    - ☐ RW 2
    - ☐ RW 3
    - ☐ RW 4
    - ☐ RW 5
    - ☐ RW 6
    - ☐ RW 7
    - ☐ RW 8
    - ☐ RW 9

- RW 10
- RW 11
- RW 12
- RW 13
- RW 14
- RW 15
- RW 16
- RW 17
- RW18

16. Menurut Bapak/Ibu RW Manakah yang termasuk KELURAHAN PEMEKARAN

- RW 1
- RW 2
- RW 3
- RW 4
- RW 5
- RW 6
- RW 7
- RW 8
- RW 9
- RW 10
- RW 11
- RW 12
- RW 13
- RW 14
- RW 15
- RW 16

- RW 17
- RW18

17. Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilengkapi dengan peralatan kerja pendukung yang memadai?
    a. Sangat memadai
    b. Memadai
    c. Cukup memadai
    d. Tidak memadai
    e. Sangat tidak memadai

18. Menurut Bapak/Ibu, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan melihat potensi yang ada, dimekarkan menjadi berapa kelurahan di kelurahan dimana bapak/ibu tinggal?
    a. Dua (2) kelurahan
    b. Lebih dari 2 kelurahan

19. Menurut Bapak/Ibu, dimanakah ibu kota kelurahan hasil pemekaran yang paling strategis?

    _____

20. Apa alasan memilih di tenpat tersebut ?

    _____

    _____

    _____

    _____

    ___

Lampiran 3

BERITA ACARA FORUM MASYARAKAT KELURAHAN KOTABARU

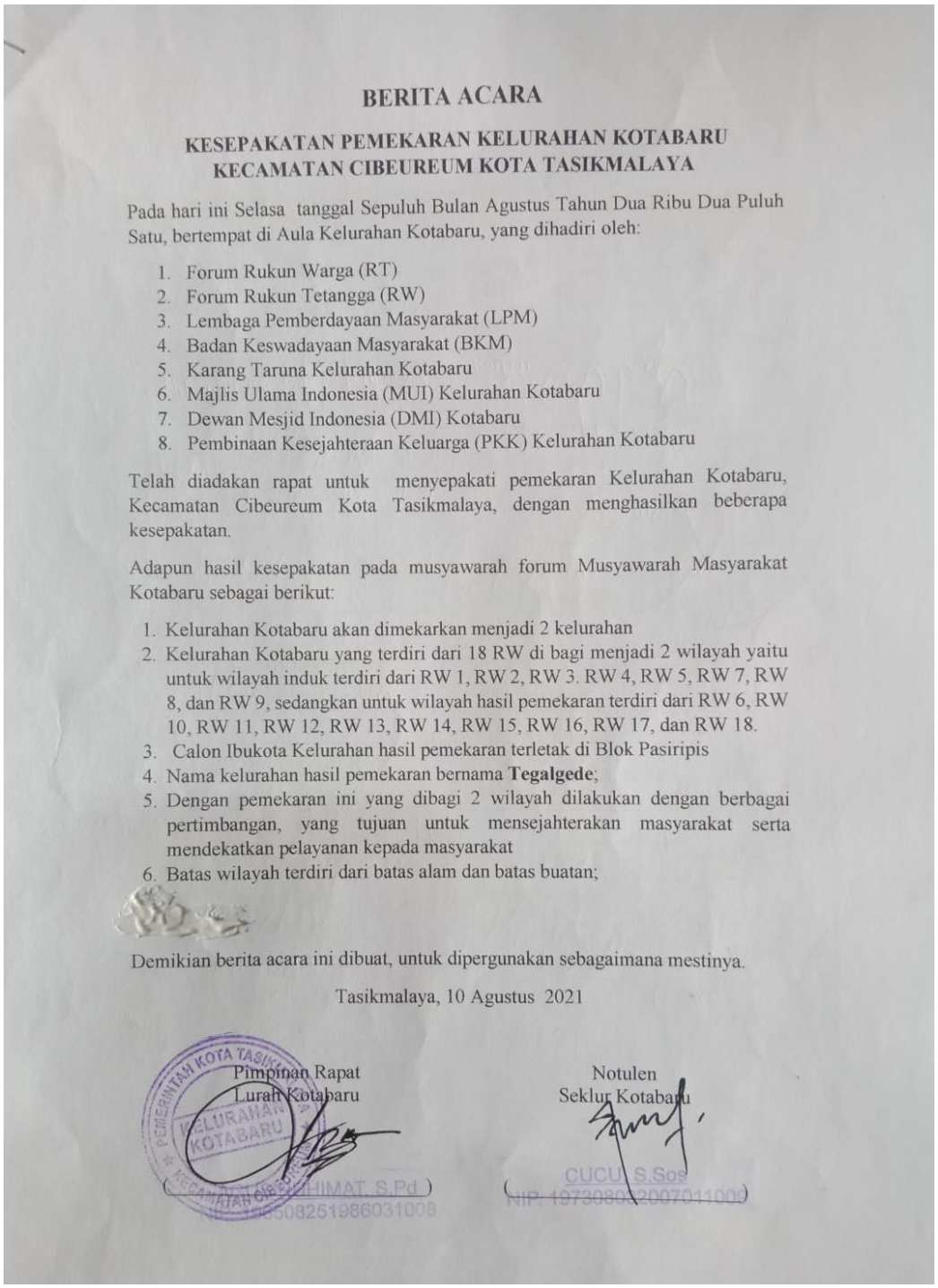

BERITA ACARA

KESEPAKATAN PEMEKARAN KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Aula Kelurahan Kotabaru, yang dihadiri oleh:

1. Forum Rukun Warga (RT)
2. Forum Rukun Tetangga (RW)
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
4. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
5. Karang Taruna Kelurahan Kotabaru
6. Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kelurahan Kotabaru
7. Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Kotabaru
8. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Kotabaru

Telah diadakan rapat untuk menyepakati pemekaran Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, dengan menghasilkan beberapa kesepakatan.

Adapun hasil kesepakatan pada musyawarah forum Musyawarah Masyarakat Kotabaru sebagai berikut:

1. Kelurahan Kotabaru akan dimekarkan menjadi 2 kelurahan
2. Kelurahan Kotabaru yang terdiri dari 18 RW di bagi menjadi 2 wilayah yaitu untuk wilayah induk terdiri dari RW 1, RW 2, RW 3. RW 4, RW 5, RW 7, RW 8, dan RW 9, sedangkan untuk wilayah hasil pemekaran terdiri dari RW 6, RW 10, RW 11, RW 12, RW 13, RW 14, RW 15, RW 16, RW 17, dan RW 18.
3. Calon Ibukota Kelurahan hasil pemekaran terletak di Blok Pasiripis
4. Nama kelurahan hasil pemekaran bernama **Tegalgede**;
5. Dengan pemekaran ini yang dibagi 2 wilayah dilakukan dengan berbagai pertimbangan, yang tujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
6. Batas wilayah terdiri dari batas alam dan batas buatan;

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 10 Agustus 2021

Pimpinan Rapat Lurah Kotabaru	Notulen Seklur Kotabaru
(HIMAT, S.Pd)	(CUCU, S.Sos)

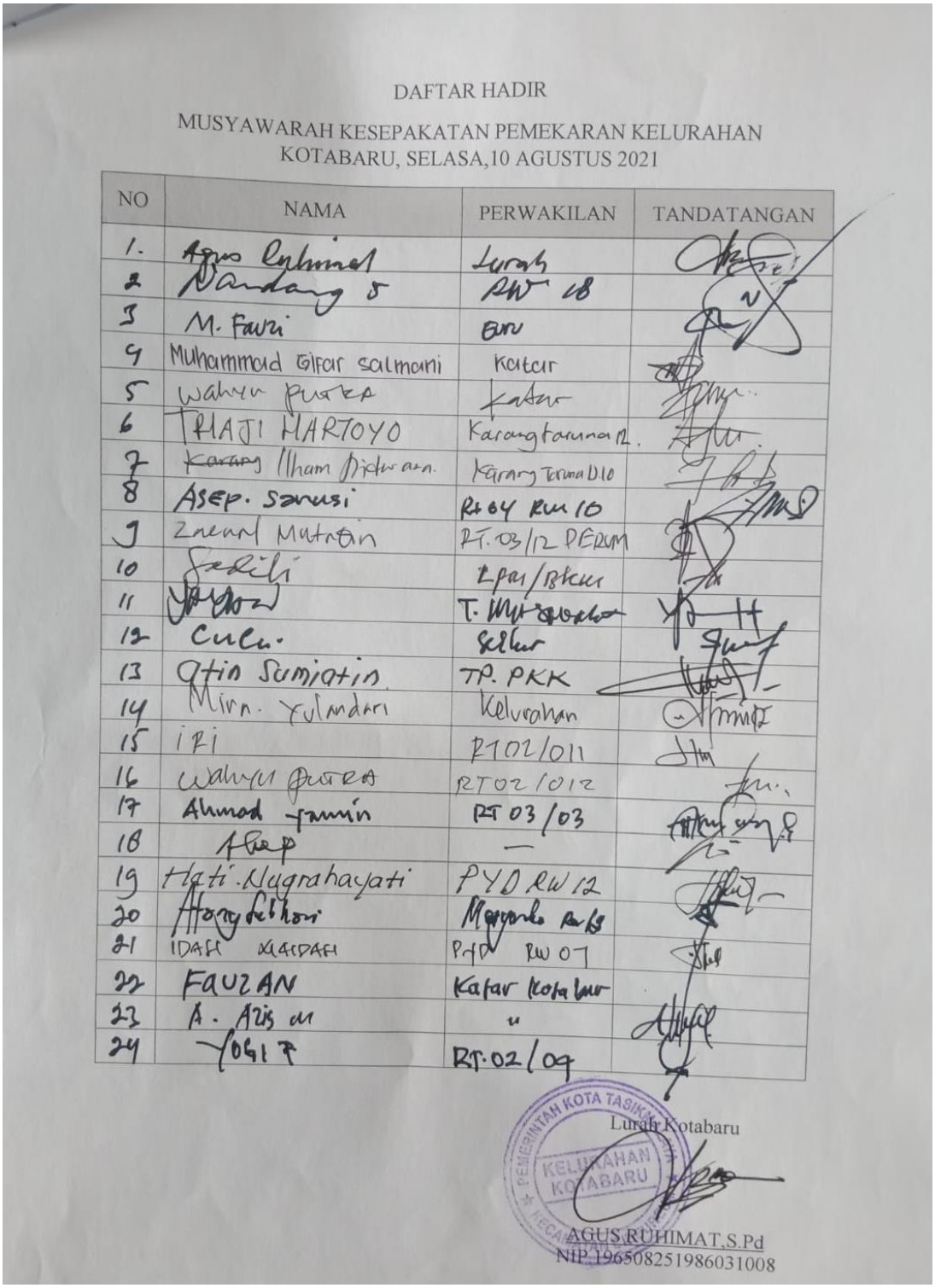

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH KESEPAKATAN PEMEKARAN KELURAHAN
KOTABARU, SELASA,10 AGUSTUS 2021

NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDATANGAN
1.	Agus Ruhimat	Lurah	
2	Nandang S	RW 18	
3	M. Fauzi	Guru	
4	Muhammad Gifar salmani	Katar	
5	Wahyu Putra	Katar	
6	TRIAJI HARTOYO	Karangtaruna 12.	
7	~~Karang~~ Ilham Dikwan.	Karang Taruna D.10	
8	Asep. Sarusi	RT 04 RW 10	
9	Zaenal Mutaqin	RT. 03/12 PERUM	
10	Sadili	LPM/BKM	
11	[illegible]	T. [illegible]	
12	Cucu.	Sekur	
13	Atin Sumiatin	TP. PKK	
14	Mirn. Yulandari	Kelurahan	
15	IRI	RT02/011	
16	Wahyu Putra	RT02/012	
17	Ahmad Yamin	RT 03/03	
18	Asep	—	
19	Hati Nugrahayati	PYD RW 12	
20	Atong Sebhori	Mayarko RW 13	
21	IDAH MAIDAH	PYD RW 07	
22	FAUZAN	Katar Kotabaru	
23	A. Azis M	"	
24	YOGI P	RT.02/09	

Lurah Kotabaru

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN CIBEUREUM

AGUS RUHIMAT,S.Pd
NIP.196508251986031008

Lampiran 4

PETA WILAYAH HASI L PEMEKARAN KELURAHAN KOTABARU

Wilayah Induk meliputi RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 7, RW 8, RW 9

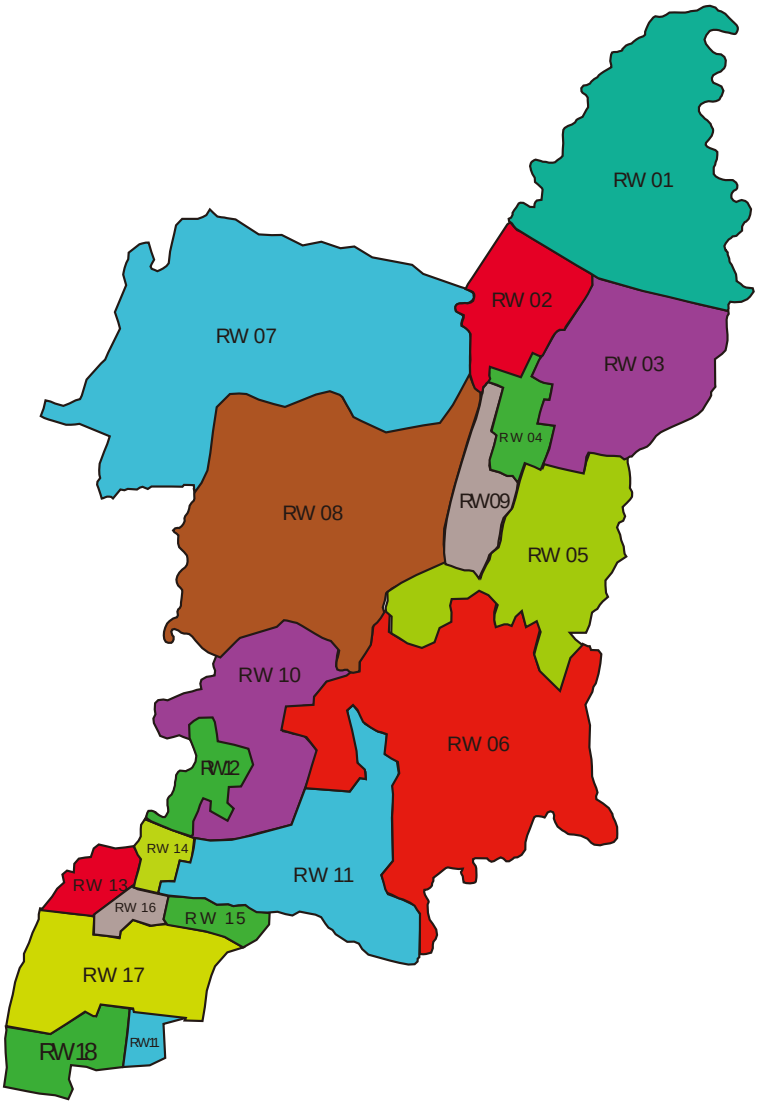

Wilayah Pemekaran meliputi RW 6, RW 10, RW 11, RW 12, RW 13, RW 14, RW 15, RW 16, RW 17, dan R 18

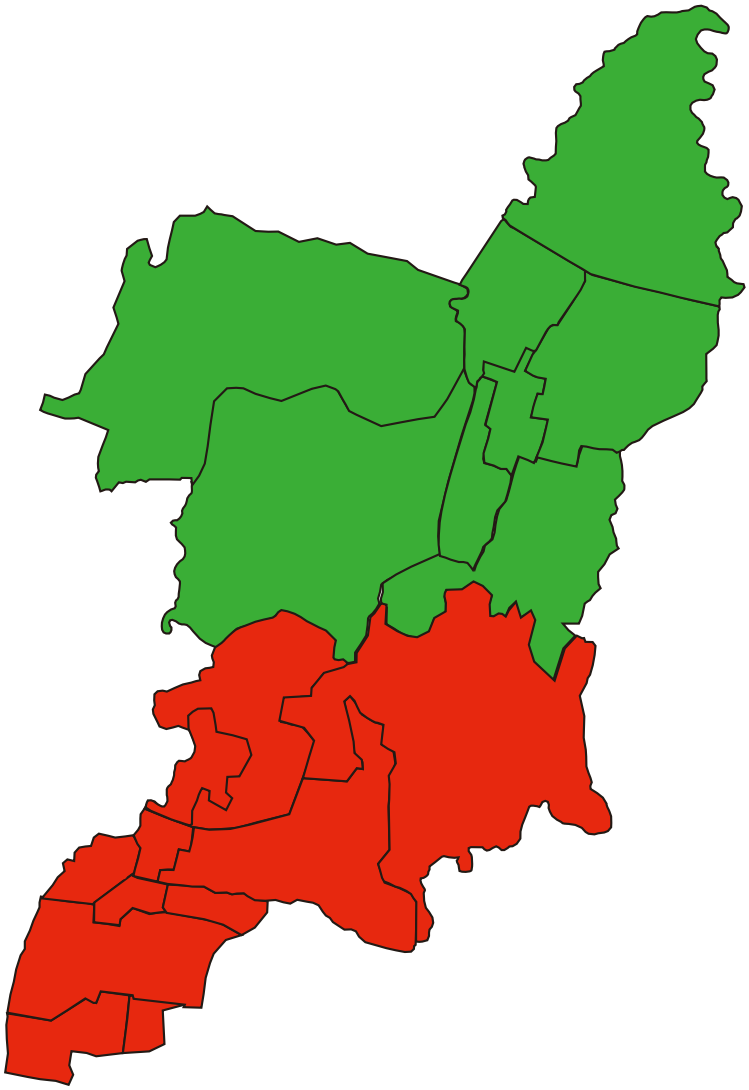

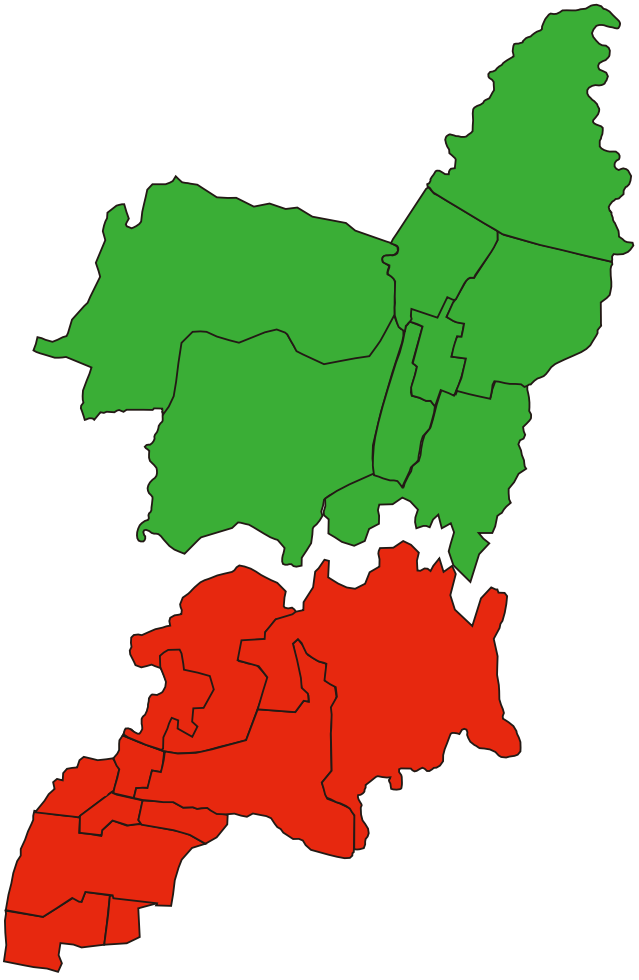

Lampiran 5

Foto Kegiatan Pembahasan Awal





Lampiran 6

Foto Kegiatan Pembehasan Laporan Awal







Lampiran 7

Focus Group Discussion I





Lampiran 8

Focus Group Discussion II





Lampiran 9

Penyampaian Laporan Antara






Zoom Meeting
Acep Hilman
Bappelitbangda Kota...
AGUS FH-STIA
Basuki Rahmat
@PPC A57
rudi setiawan - STIA Y...
Persyaratan Dasar
PEMEKARAN
Persyaratan Teknis
Persyaratan Administratif
9:34 AM
8/5/2021

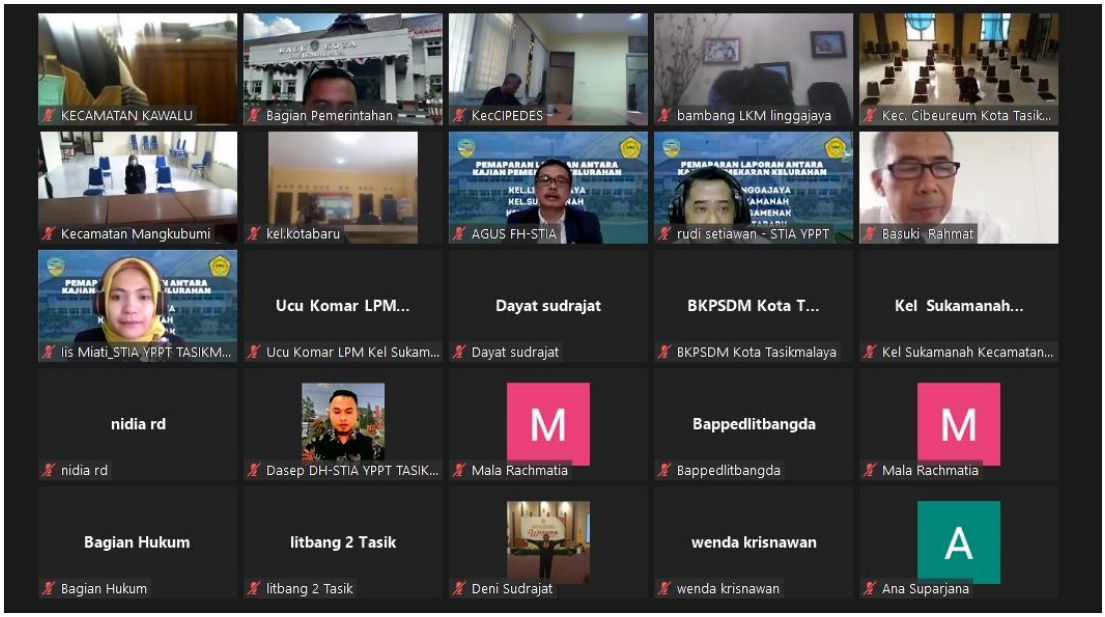
KECAMATAN KAWALU
Bagian Pemerintahan
KecCIPEDES
bambang LKM linggajaya
Kec. Cibeureum Kota Tasik...
Kecamatan Mangkubumi
kel.kotabaru
AGUS FH-STIA
rudi setiawan - STIA YPPT
Basuki Rahmat
Iis Miati_STIA YPPT TASIKM...
Ucu Komar LPM...
Ucu Komar LPM Kel Sukam...
Dayat sudrajat
Dayat sudrajat
BKPSDM Kota T...
BKPSDM Kota Tasikmalaya
Kel Sukamanah...
Kel Sukamanah Kecamatan...
nidia rd
nidia rd
Dasep DH-STIA YPPT TASIK...
Mala Rachmatia
Bappedlitbangda
Bappedlitbangda
Mala Rachmatia
Bagian Hukum
Bagian Hukum
litbang 2 Tasik
litbang 2 Tasik
Deni Sudrajat
wenda krisnawan
wenda krisnawan
Ana Suparjana


Basuki Rahmat

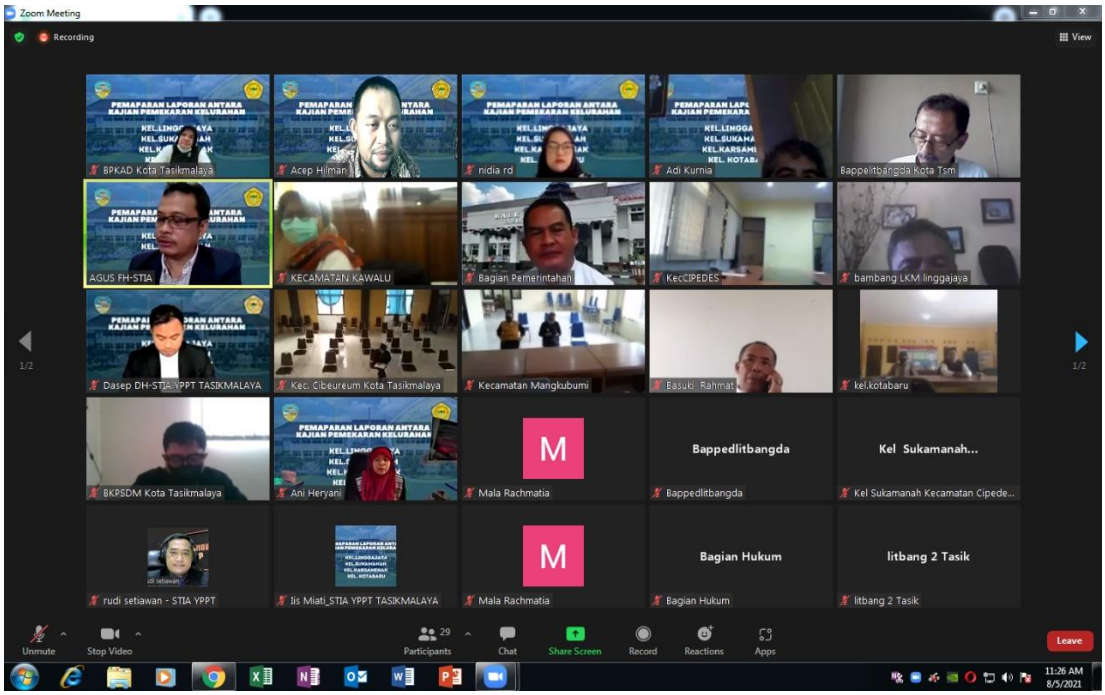
Zoom Meeting
Recording
View
BPKAD Kota Tasikmalaya
Acep Hilman
nidia rd
Adi Kurnia
Bappelitbangda Kota Tsm
AGUS FH-STIA
KECAMATAN KAWALU
Bagian Pemerintahan
KecCIPEDES
bambang LKM linggajaya
Dasep DH-STIA YPPT TASIKMALAYA
Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya
Kecamatan Mangkubumi
Basuki Rahmat
kel.kotabaru
BKPSDM Kota Tasikmalaya
Ani Heryani
Mala Rachmatia
Bappedlitbangda
Kel Sukamanah...
Kel Sukamanah Kecamatan Cipede...
rudi setiawan - STIA YPPT
Iis Miati_STIA YPPT TASIKMALAYA
Mala Rachmatia
Bagian Hukum
litbang 2 Tasik
Unmute
Stop Video
Participants
Chat
Share Screen
Record
Reactions
Apps
Leave
11:26 AM
8/5/2021

Lampiran 10

Penyammpaian Laporan Akhir






Zoom Meeting
Recording
PEMAPARAN LAPORAN AKHIR
KAJIAN PEMEKAR
KEL.LINGGAJAYA, KEL.SUKAMAN
MENAK DAN KEL. KOTABARU
Agus Fatah Hidayat

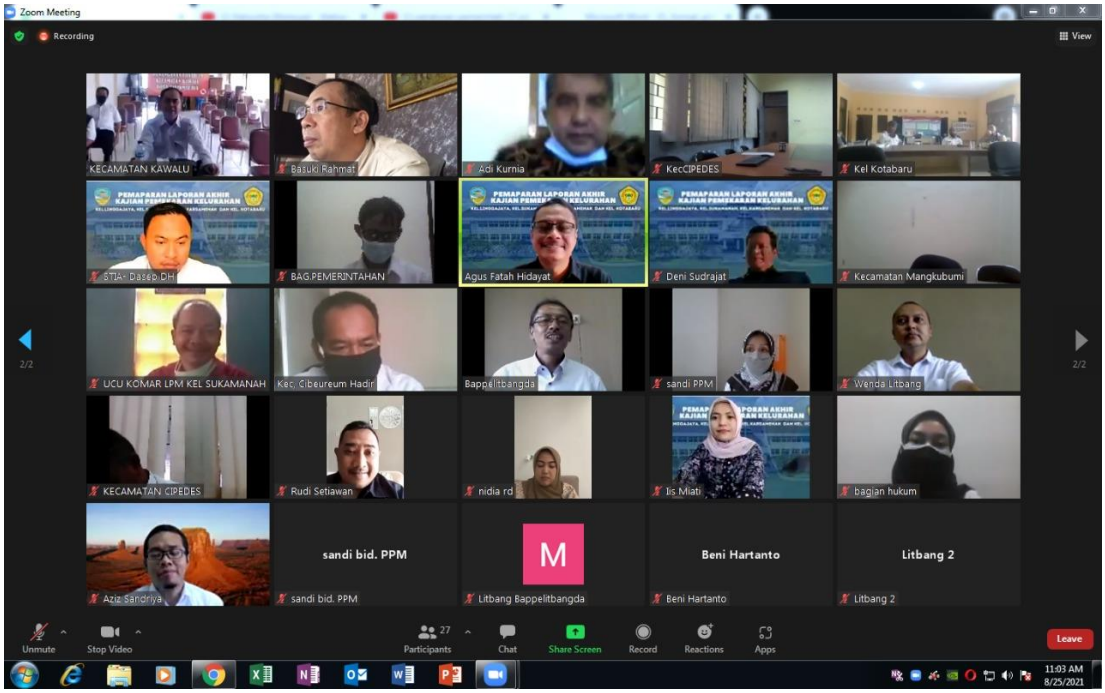
Zoom Meeting
Recording
View
KECAMATAN KAWALU
Bazuki Rahmat
Adi Kurnia
KecCIPEDES
Kel Kotabaru
STA - Dasep DH
BAG.PEMERINTAHAN
Agus Fatah Hidayat
Deni Sudrajat
Kecamatan Mangkubumi
UCU KOMAR LPM KEL SUKAMANAH
Kec. Cibeureum Hadir
Bappelitbangda
sandi PPM
Wenda Litbang
KECAMATAN CIPEDES
Rudi Setiawan
nidia rd
Iis Miati
bagian hukum
Aziz Sandriya
sandi bid. PPM
Litbang Bappelitbangda
Beni Hartanto
Litbang 2
Unmute
Stop Video
Participants
Chat
Share Screen
Record
Reactions
Apps
Leave

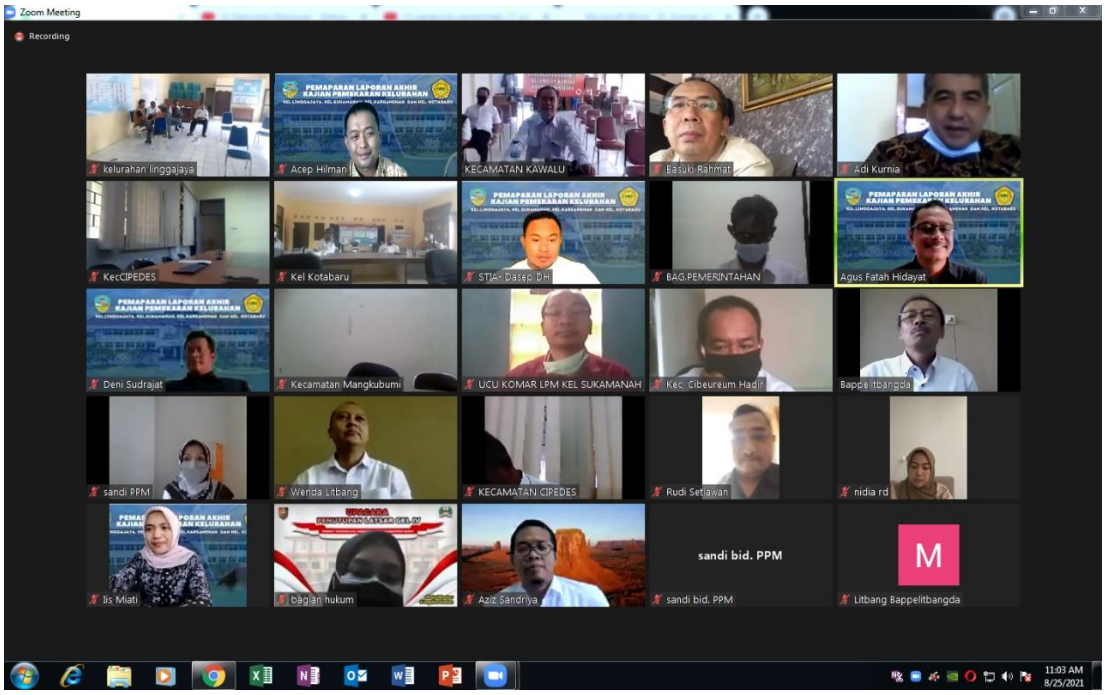
Zoom Meeting
Recording
keluarahan linggajaya
Acep Hilmani
KECAMATAN KAWALU
Basuki Rahmat
Adi Kurnia
KecCIPEDES
Kel Kotabaru
STIA- Dasep DH
BAG.PEMERINTAHAN
Agus Fatah Hidayat
Deni Sudrajat
Kecamatan Mangkubumi
UCU KOMAR LPM KEL SUKAMANAH
Kec. Cibeureum Hadir
Bappelitbangda
sandi PPM
Wenda Litbang
KECAMATAN CIPEDES
Rudi Setiawan
nidia rd
Iis Miati
bagian hukum
Aziz Sandriya
sandi bid. PPM
Litbang Bappelitbangda
11:03 AM
8/25/2021

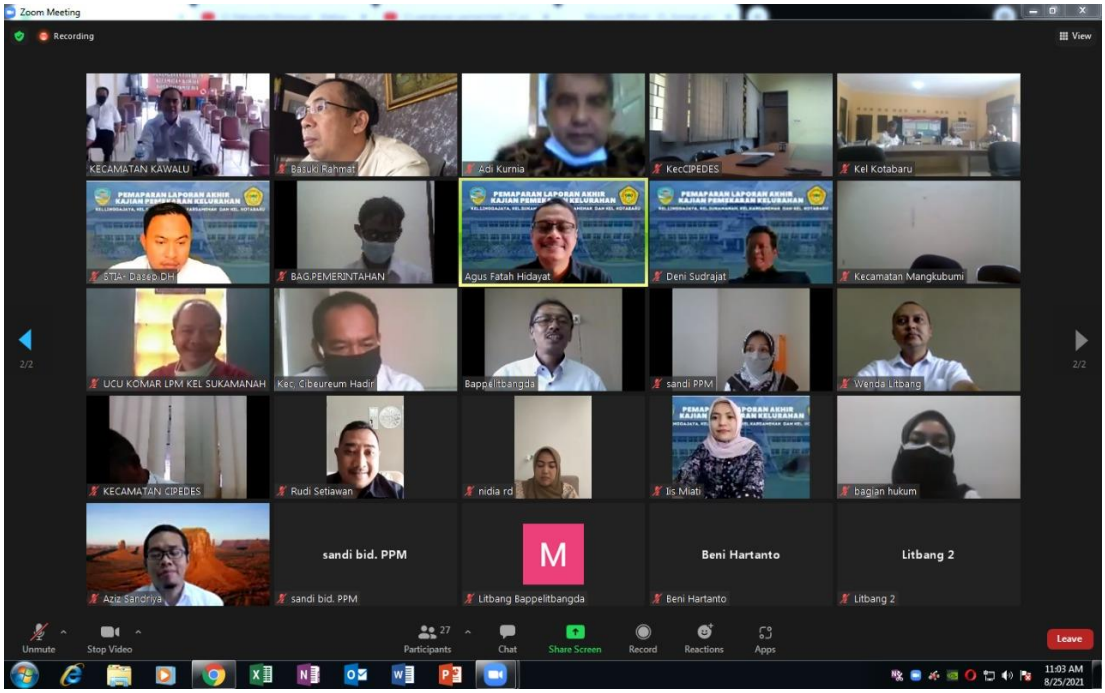
Zoom Meeting
Recording
View
KECAMATAN KAWALU
Basuki Rahmat
Adi Kurnia
KecCIPEDES
Kel Kotabaru
STIA- Dasep DH
BAG.PEMERINTAHAN
Agus Fatah Hidayat
Deni Sudrajat
Kecamatan Mangkubumi
UCU KOMAR LPM KEL SUKAMANAH
Kec. Cibeureum Hadir
Bappelitbangda
sandi PPM
Wenda Litbang
KECAMATAN CIPEDES
Rudi Setiawan
nidia rd
Iis Miati
bagian hukum
Aziz Sandriya
sandi bid. PPM
Litbang Bappelitbangda
Beni Hartanto
Litbang 2
Unmute
Stop Video
Participants
Chat
Share Screen
Record
Reactions
Apps
Leave
11:03 AM
8/25/2021

Lampiran 11

PETA WILAYAH HASIL PEMEKARAN KELURAHAN KOTABARU

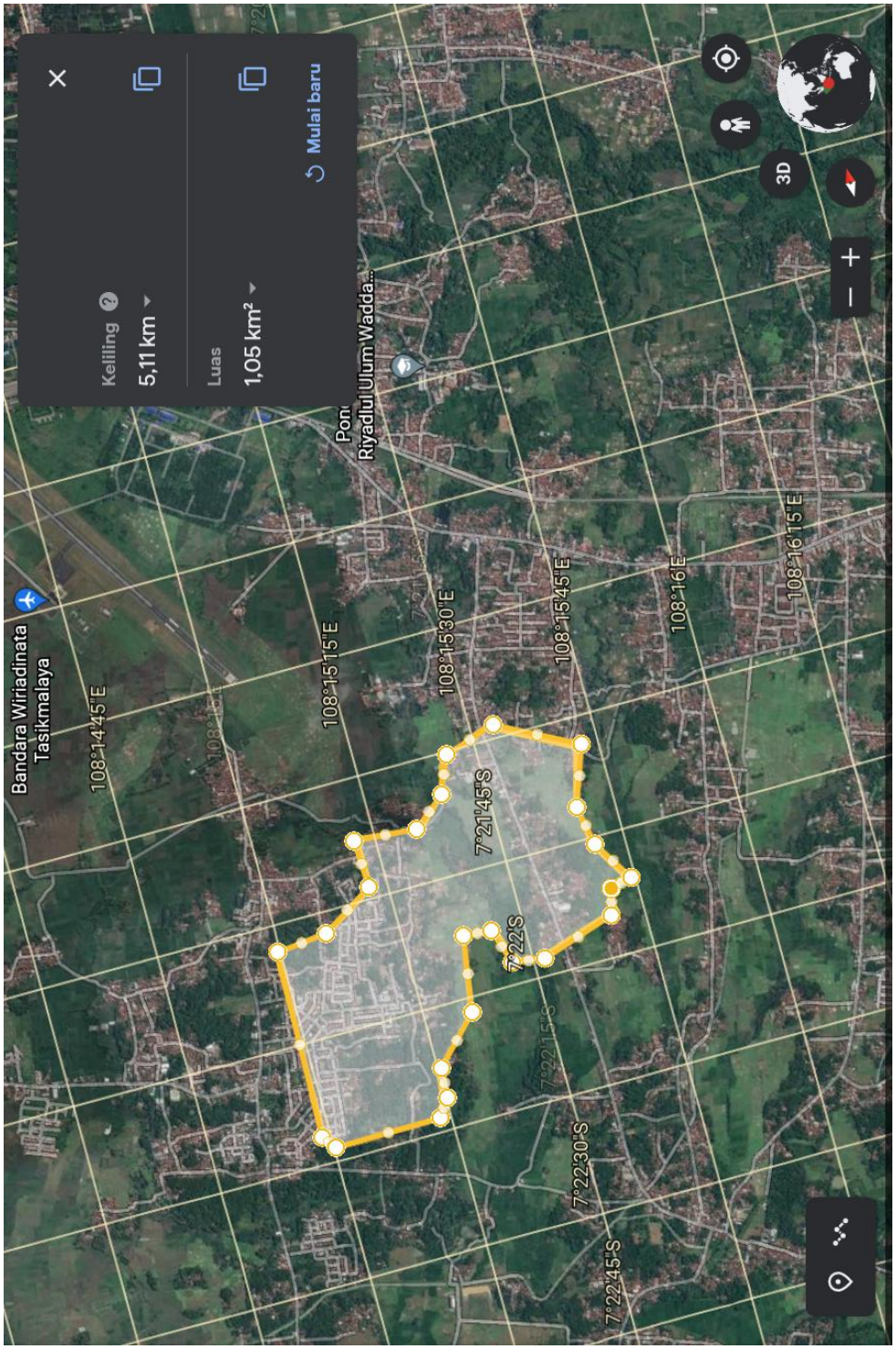

Lampiran 12

Foto Kegoatan Hasil Survey






SHOT ON REDMI NOTE 5
MI DUAL CAMERA


SHOT ON REDMI NOTE 5
MI DUAL CAMERA

Lampiran 13

Konsultasi dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat






Biro Pemerintahan
dan Kerja Sama